



PUTUSAN
Nomor 173/Pdt.G/2017/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

EDDY JULIANTO ALS HOK, Lahir di Bagan Siapi-API pada tanggal 11 Februari 1965, Umur 52 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Aertembaga II / Pantai Kecil Bitung Timur, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, Status Menikah, Selaku Direktur Utama **PT. BINTANG MANDIRI BERSAUDARA**, dalam hal ini memberi kuasa kepada **FERDINAND TATAWI, SH., dkk**, pekerjaan Advokat/Pengacara, berkantor di Jl. 14 Februari Kelurahan Teling Bawah Lingkungan IV Kecamatan Wenang Kota Manado, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Februari 2018 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 27 Februari 2018 dengan Nomor Register 42/SK/2018/PN.Bit, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ**;

M e l a w a n :

- 1. PT. PELAYARAN SANDIDEWA SAMUDERA**. Alamat Kompleks Duta Merlin Blok C. 43-44 Jl. Gajah Madah No. 3-5 Jakarta 10130 Indonesia No. Tlp. 0216335208 Fax 021 6335210, dalam hal ini diwakili oleh **HARTONO WIDODO**, selaku Direktur Utama Perseroan memberi kuasa kepada **AGUS WIDODO, SH., MH.**, dan **ADHI YULIANTO, SH.**, Advokat/Konsultan Hukum pada kantor hukum **AGUS W & PARTNERS**, beralamat di Ruko Golden Road Blok C 28 No. 32 Jl.



Pahlawan Seribu, BSD City-Tangerang 15322 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Februari 2018 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 28 Februari 2018 dengan Nomor Register 43/SK/2018/PN.Bit selanjutnya disebut **TERGUGAT I KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI;**

2. PT RIZKIA ARMADA NUSANTARA Beralamat di Kelurahan Perum Girian Permai Blok E-1 Kecamatan Girian Kota Bitung, selanjutnya disebut **TERGUGAT II KONVENSI/TURUT TERGUGAT REKONVENSI;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara *a quo*;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tertanggal 13 Desember 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 13 Desember 2017, dibawah Nomor Register: 173/Pdt.G/2017/PN Bit, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki usaha Karamba Jaring Apung yang terletak di Pesisir Pantai Teluk Mawali Kelurahan Pintu Kota Kecamatan Lembeh Kota Bitung;
2. Bahwa usaha Karamba Jaring Apung milik Penggugat tersebut memelihara dan membudidayakan ikan Goropa Tikus;
3. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2015 Penggugat mendapat berita bahwa Karamba Jaring Apung milik Penggugat telah ditabrak oleh sebuah Kapal Tongkang milik tergugat I yang bernama SANDI DEWA 32;
4. Bahwa akibat tabrakan tersebut dengan adanya kejadian tersebut betapa terkejutnya Penggugat karena didalam Karamba Jaring Apung milik dari Penggugat tersebut terdapat Ikan Goropa Tikus yang dipelihara/di budidayakan oleh Penggugat;
5. Bahwa Karamba Jaring Apung milik dari Penggugat tersebut berjumlah 96 (sembilan puluh enam) petak dimana masing-masing petak menggunakan kayu kelapa;

halaman 2 dari 72 halaman
Putusan Nomor 173/Pdt.G/2017/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa didalam setiap petak Karamba Jaring Apung milik Penggugat terdapat 260 (dua ratus enam puluh) ekor Ikan Goropa Tikus yang perekornya mempunyai berat kurang lebih 8 (delapan) ons;
7. Bahwa terhadap penjualan Ikan Goropa Tikus dihitung dengan harga 50 USD/Kg, bahwa terhadap jumlah Ikan Goropa Tikus adalah 9.100 (sembilan ribu seratus) ekor jika dihitung jumlah beratnya 7.280 (tujuh ribu dua ratus delapan puluh) Kg;
8. Bahwa dengan jumlah berat 7.280 (tujuh ribu dua ratus delapan puluh) Kg jika dihitung harga totalnya adalah 364.000 USD bila dihitung dalam jumlah rupiah menjadi Rp. 4.732.000.000,-(empat miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta rupiah);
9. Bahwa Penggugat juga mengalami kerugian dengan rusaknya 1 (satu) buah perahu Pambut akibat ditabrak oleh Kapal Tongkang SANDI DEWA 32 milik dari Tergugat dimana akibat dari kerusakan Pambut tersebut Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
10. Bahwa selain kerugian dengan rusaknya Karamba Jaring Apung, terlepasnya Ikan Goropa Tikus dari Karamba Jaring Apung, dan rusaknya 1 (satu) buah perahu Pambut Penggugat juga mengalami kerugian akibat jaring yang dipakai oleh Penggugat untuk menampung dan menutup ikan sebanyak 10 (sepuluh) bal akibat ditabrak oleh Kapal Tongkang SANDI DEWA 32 milik dari Tergugat dimana perbalnya setiap jaring tersebut sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah totalnya jika dihitung sekitar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
11. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat dengan menabrak Karamba jaring apung milik Penggugat merupakan kelalaian dari Tergugat yang menimbulkan kerusakan berat pada Karamba Jaring Apung milik Penggugat tersebut, dimana sampai sekarang ini Tergugat tidak mau bertanggung jawab membayar ganti rugi atas rusaknya Karamba Jaring Apung milik Penggugat, bahwa tindakan dan perbuatan mana adalah suatu perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat;
12. Bahwa baik Penggugat sendiri maupun orang yang dipercayakan Penggugat telah berulang kali datang menemui/menghubungi Tergugat dengan maksud untuk menyelesaikan secara kekeluargaan masalah kerugian/ganti rugi akibat kerusakan Karamba Jaring Apung,

halaman 3 dari 72 halaman
Putusan Nomor 173/Pdt.G/2017/PN Bit



terlepasnya Ikan Goropa Tikus dari Karamba Jaring Apung, rusaknya 1 (satu) buah perahu Pambut Penggugat dan juga jaring yang dipakai oleh Penggugat untuk menampung dan menutup ikan sebanyak, namun Tergugat I menolak dan selalu berdalil bahwa Tergugat I nanti akan datang ke Penggugat untuk menyelesaikan ganti rugi akibat kelainan Tergugat I;

13. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum menurut Pasal 1365 (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum perbuatan melawan hukum harus memiliki 3 kategori (**DR. MUNIR FUADY, SH, MH, LLM, PERBUATAN MELAWAN HUKUM Pendekatan Kontemporer, Citra Aditya Bakti, Bandung; 2013, Hal 3**):

- 1) Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
- 2) Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian);
- 3) Perbuatan melawan hukum karena kelalaian;

14. Bahwa dalam perbuatan melawan hukum menurut **Dr. MUNIR FUADY, SH, MH, LLM**, menjelaskan mengenai perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri dengan istilah “kewajiban hukum” (*recht splicht*), yaitu kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Jadi bukan hanya bertentangan dengan hak orang lain menurut undang-undang (*wettelijk recht*). (**Dr. MUNIR FUADY, SH, MH, LLM, PERBUATAN MELAWAN HUKUM Pendekatan Kontemporer, Citra Aditya Bakti, Bandung; 2013, Hal 8**);

15. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan oleh Penggugat dalam posita angka 2 s/d 10 yang selanjutnya dirinci melalui posita angka 11, telah menyebabkan kerugian yang dialami Penggugat sebagaimana dapat diuraikan sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

- Jumlah Karamba yang rusak 96 (sembilan puluh enam) petak masing-masing petak menggunakan kayu kelapa 1 (satu) kubik/petak dengan harga Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah)/ kubik sehingga semua kayu yang digunakan adalah 96 (sembilan puluh



enam kubik) dengan jumlah total **Rp. 192.000.000,-(seratus sembilan puluh dua juta rupiah);**

- Jumlah petak yang berisi ikan yang terlepas adalah 35 (tiga puluh lima) petak dimana masing-masing petak berisi 260 (dua ratus enam puluh) ekor ikan Goropa Tikus, perekornya mempunyai berat kurang lebih 8 (delapan) ons penjualan Ikan Goropa Tikus dihitung dengan harga 50 USD/Kg, bahwa terhadap jumlah Ikan Goropa Tikus adalah 9.100 (sembilan ribu seratus) ekor jika dihitung jumlah beratnya 7.280 (tujuh ribu dua ratus delapan puluh) Kg jika dihitung harga totalnya adalah 364.000 USD bila dihitung dalam jumlah rupiah menjadi **Rp. 4.732.000.000,-(empat miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta rupiah);**
- Bahwa kerusakan Pambut tersebut Penggugat mengalami kerugian sebesar **Rp. 110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah);**
- Bahwa kerusakan jaring yang dipakai untuk menampung dan menutup ikan sebanyak 10 (sepuluh) setiap jaring tersebut sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah totalnya jika dihitung sekitar **Rp. 15. 000.000,-(lima belas juta rupiah);**

Kerugian Imateriil:

Bahwa akibat perbuatan dari Tergugat I Penggugat harus mengalami penderitaan batin karena usaha Penggugat telah dirusak oleh Tergugat I dengan cara menabrak Karamba Jaring Apung, bahkan tekanan batin yang tidak dapat diperhitungkan dengan uang, namun untuk memudahkan Pengadilan, Majelis Hakim *in casu*, dalam menilai kerugian imateriil, maka Penggugat memperhitungkannya dalam angka **Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);**

Oleh karenanya total tuntutan ganti rugi akibat perbuatan oleh Tergugat I yang seharusnya dibayar kepada Penggugat secara tunai dan seketika uang **Rp 6.049.000.000,- (enam miliar empat puluh sembilan juta rupiah).**

16. Bahwa oleh karena Tergugat I telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka demi menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (*Illusoir*), kelak serta untuk menjaga jangan sampai Tergugat I tidak mau melaksanakan kewajiban hukumnya untuk membayar dan mengganti kerugian-kerugian yang dialami Penggugat tersebut



maka Penggugat memohon kiranya Pengadilan Negeri Bitung berke-
nan dapat meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas Kapal mi-
lik dari Tergugat I yaitu:

- 1 (satu) buah Kapal Tongkang SANDI DEWA 32;
- 17. Bahwa apabila TERGUGAT I lalai dan tidak melaksanakan isi putusan dalam perkara ini maka kepadanya harus dibebankan/dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar **Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah)** setiap harinya jika Tergugat lalai men-
jalankan isi putusan ini;
- 18. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang secara hukum mempunyai nilai pembuktian seba-
gaimana yang diatur di dalam Pasal 191 Rbg, sehingga atas dasar tersebut Penggugat mohon Putusan Pengadilan agar dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum dari Pihak Tergugat I berupaya *verzet*, banding ataupun kasasi;

Bahwa atas dasar dalil dan pertimbangan sebagaimana Penggugat uraikan tersebut di atas, maka perkenan Penggugat mohon agar Yang Mulia Hakim dapat menjatuhkan amar putusan atas perkara ini sebagai berikut:

PROVISI:

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara di mohon terlebih dahulu menjatuhkan putusan provisi yakni : Menghukum Tergugat I untuk tidak boleh mengoperasikan 1 (satu) buah Kapal Tongkang SANDI DEWA 32 sampai dengan putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

A. PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat I sebagaimana diu-
raikan pada posita angka 2 s/d 11 dan dirinci pada angka 12, Adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige*);
3. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar secara tunai dan seketika ganti kerugian sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

- Jumlah Karamba yang rusak 96 (sembilan puluh enam) petak masing-masing petak menggunakan kayu kelapa 1 (satu) kubik/petak dengan harga Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah)/ kubik



sehingga semua kayu yang digunakan adalah 96 (sembilan puluh enam kubik) dengan jumlah total **Rp.192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah);**

- Jumlah petak yang berisi ikan yang terlepas adalah 35 (tiga puluh lima) petak dimana masing-masing petak berisi 260 (dua ratus enam puluh) ekor ikan Goropa Tikus, perekornya mempunyai berat kurang lebih 8 (delapan) ons penjualan Ikan Goropa Tikus dihitung dengan harga 50 USD/Kg, bahwa terhadap jumlah Ikan Goropa Tikus adalah 9.100 (sembilan ribu seratus) ekor jika dihitung jumlah beratnya 7.280 (tujuh ribu dua ratus delapan puluh) Kg jika dihitung harga totalnya adalah 364.000 USD bila dihitung dalam jumlah rupiah menjadi **Rp. 4.732.000.000,- (empat miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta rupiah);**
- Bahwa kerusakan Pambut tersebut Penggugat mengalami kerugian sebesar **Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);**
- Bahwa kerusakan jaring yang dipakai untuk menampung dan menutup ikan sebanyak 10 (sepuluh) setiap jaring tersebut sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah totalnya jika dihitung sekitar **Rp. 15. 000.000,-(lima belas juta rupiah);**

Kerugian Imateriil:

Bahwa akibat perbuatan dari Tergugat I, Penggugat harus mengalami penderitaan batin karena usaha Penggugat telah dirusak oleh Tergugat I dengan cara menabrak Karamba Jaring Apung, bahkan tekanan batin yang tidak dapat diperhitungkan dengan uang, namun untuk memudahkan Pengadilan, Majelis Hakim *in casu*, dalam menilai kerugian imateriil, maka Penggugat memperhitungkannya dalam angka **Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);**

Oleh karenanya total tuntutan ganti rugi akibat perbuatan oleh Tergugat I yang seharusnya dibayar kepada Penggugat secara tunai dan seketika uang **Rp 6.049.000.000,- (enam miliar empat puluh sembilan juta rupiah);**

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Bitung;



5. Menghukum kepada Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwang-som*) dibayarkan kepada Penggugat sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap harinya jika Tergugat I lalai menjalankan isi putusan ini.
6. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum dari Pihak Tergugat I berupaya *verzet*, banding ataupun kasasi;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar semua biaya perkara ini;

B. SUBSIDAIR:

Jika Yang Mulia Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi datang menghadap kuasanya, begitu pula Tergugat I Rekonvensi/Penggugat Konvensi hadir kuasanya, sedangkan Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi, tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan juga tidak mengirimkan seseorang untuk datang mewakilinya di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, bahwa semua sengketa perdata wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian (mediasi), untuk itu Majelis Hakim telah menunjuk **JULIANTI WATTIMURI, SH**, Hakim Pengadilan Negeri Bitung sebagai Mediator, sesuai dengan penetapan Nomor 173/Pdt.G/2017/PN Bit, tanggal 14 Maret 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 28 Maret 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Kuasa Hukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memberikan Jawaban secara tertulis tanggal 30 Mei 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM PROVISI

Bahwa PENGGUGAT dalam gugatan No. 173/Pdt.G/2017/PN.Bit mengajukan permohonan Provisi kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung supaya TERGUGAT I menghentikan pengoperasian 1 (satu) buah Kapal Tongkang SANDIDEWA 32 (untuk selanjutnya disebut "**Tongkang**

halaman 8 dari 72 halaman
Putusan Nomor 173/Pdt.G/2017/PN Bit



SANDIDEWA 32") sampai dengan putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

Permohonan Provisi PENGGUGAT tersebut **sudah sepatutnya untuk ditolak**, dengan dasar dan pertimbangan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil yaitu harus memperhatikan dan berpedoman pada SEMA No. 3 Tahun 2000, fakta hukumnya dalam gugatan No. 173/Pdt.G/2017/PN.Bit yaitu sebagai berikut:

1. Gugatan No.173/Pdt.G/2017/PN Bit **diajukan tidak berdasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan (*hand schrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;**
2. Gugatan No.173/Pdt.G/2017/PN.Bit **bukan suatu gugatan utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak terbantahkan;**
3. Gugatan No.173/Pdt.G/2017/PN.Bit **bukan gugatan sewa-menyewa tanah, rumah, gudang, dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik.**
4. Gugatan No.173/Pdt.G/2017/PN.Bit **bukan tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;**
5. Gugatan No.173/Pdt.G/2017/PN.Bit **bukan berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.**
6. Gugatan No.173/Pdt.G/2017/PN.Bit **bukan sengketa mengenai *bezitsrecht*;**

II. DALAM EKSEPSI

1. Legas Standing/Kapasitas EDDY JULIANTO ALS HOK

Bahwa mencermati gugatan No.173/Pdt.G/2017/PN.Bit tertanggal 13 Desember 2017, sebagai pihak PENGGUGAT adalah PT. BINTANG MANDIRI BERSAUDARA yang diwakili oleh EDDY JULIANTO ALS HOK menurut pengakuannya berjabatan/berkapasitas selaku Direktur Utama dari PT. BINTANG MANDIRI BERSAUDARA;

halaman 9 dari 72 halaman
Putusan Nomor 173/Pdt.G/2017/PN Bit



Selanjutnya dalam persidangan perkara No.173/Pdt.G/2017/PN Bit pada tanggal 27 Pebruari 2018 hadir kuasa hukum PENGGUGAT yaitu RJ. Rais, SH berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 27 Pebruari 2018 yang diberikan oleh EDDY JULIANTO ALS HOK selaku Direktur Utama dari PT. BINTANG MANDIRI BERSAUDARA (Pemberi Kuasa);

Namun sampai dengan tanggal TERGUGAT I diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menyampaikan Jawaban atas gugatan No.173/Pdt.G/2017/PN.Bit, PENGGUGAT/kuasa hukum PENGGUGAT **tidak dapat memperlihatkan bukti dokumen asli PT. BINTANG MANDIRI BERSAUDARA untuk diperiksa/diverifikasi bahwa EDDY JULIANTO ALS HOK sebagai anggota Direksi (Direktur Utama PT. BINTANG MANDIRI BERSAUDARA/PENGGUGAT) yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat susunan Direksi PT. BINTANG MANDIRI BERSAUDARA dalam data base Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;**

Oleh karena itu jika asumsi/dugaan TERGUGAT I benar dan tepat berakibat gugatan No.173/Pdt.G/2017/PN.Bit menjadi cacat hukum karena diajukan dan ditandatangani oleh EDDY JULIANTO ALS HOK yang patut diduga bukan sebagai anggota Direksi PT. BINTANG MANDIRI BERSAUDARA sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 94 ayat (7) dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut "**UU PT**"), dengan demikian maka EDDY JULIANTO ALS HOK tidak berhak untuk dan atas nama serta mewakili PT. BINTANG MANDIRI BERSAUDARA di pengadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 98 ayat (1) dari UU PT dan format yang kami ketahui dalam Anggaran Dasar suatu Perseroan Terbatas mengenai Tugas dan Kewenangan Direksi;

Mengingat sampai dengan tanggal Jawaban ini PENGGUGAT tidak dapat menunjukkan bukti dokumen tertulis/akta yang telah dicatat dan diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang jabatan EDDY JULIANTO ALS HOK sebagai anggota Direksi/Direktur Utama PT. BINTANG MANDIRI BERSAUDARA, dengan demikian maka jika asumsi/dugaan TERGUGAT I benar dan tepat telah terbukti yaitu:

- Gugatan PT. BINTANG MANDIRI BERSAUDARA (PENGGUGAT) yang dibuat dan ditandatangani oleh EDDY JULIANTO ALS HOK se-

halaman 10 dari 72 halaman
Putusan Nomor 173/Pdt.G/2017/PN Bit



bagaimana tercatat dalam register perkara perdata Pengadilan Negeri Bitung No.173/Pdt.G/2017/PN.Bit tertanggal 13 Desember 2017 menjadi tidak sah dan cacat hukum;

- Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Pebruari 2018 dari Pemberi Kuasa (EDDY JULIANTO ALS HOK) yang mengaku dalam kapasitas/jabatan selaku Direktur Utama PT. BINTANG MANDIRI BERSAUDARA kepada Penerima Kuasa (RJ. Rais, SH dan kawan-kawan) untuk mewakili PENGGUGAT di Pengadilan Negeri Bitung dalam perkara No. 173/Pdt.G/2017/PN. Bit tidak sah pula dan cacat hukum;
- Dengan demikian jika asumsi/dugaan TERGUGAT I benar dan tepat, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan PENG-GUGAT No.173/Pdt.G/2017/PN.Bit tidak dapat diterima (*Niet Ont-vankeljik Verklaard*);

2. Gugatan PENGGUGAT No. 173/Pdt.G/2017/PN.Bit adalah Prematur

Mencermati gugatan PENGGUGAT No. 173/Pdt.G/2017/PN.Bit adalah adanya peristiwa tabrakan kapal yang berada dan masuk dalam wilayah Negara Indonesia yaitu di kolam sandar Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara, sebagaimana dalil PENGGUGAT, dalam gugatan No. 173/Pdt.G/2017/PN.Bit, yaitu berbunyi sebagai berikut:

“... Keramba jaring Apung milik Penggugat telah ditabrak oleh sebuah Kapal Tongkang dst”;

(vide posita angka 3) [cetak tebal, miring dan garis bawah oleh TERGUGAT I];

Dengan fakta hukum dalam dalil gugatan PENGGUGAT No.173/Pdt.G/2017/PN.Bit adanya peristiwa tabrakan kapal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 245 dari Undang-Undang No: 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (“UU Pelayaran”) juncto Pasal 2 ayat (2) dari Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (“PP Pemeriksaan Kecelakaan Kapal”), yaitu disebutkan sebagai berikut:

Bunyi Pasal 245 dari UU Pelayaran, yaitu sebagai berikut:

halaman 11 dari 72 halaman
Putusan Nomor 173/Pdt.G/2017/PN Bit



“Kecelakaan kapal merupakan kejadian yang dialami oleh kapal yang dapat mengancam keselamatan kapal dan/atau jiwa manusia berupa:

- a. kapal tenggelam;***
- b. kapal terbakar;***
- c. kapal tubrukan ; dan***
- d. kapal kandas“;***

Selanjutnya, Bunyi Pasal 2 ayat (2) dari PP Pemeriksaan Kecelakaan Kapal, yaitu sebagai berikut:

“Kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

- a. kapal tenggelam;***
- b. kapal terbakar;***
- c. kapal tubrukan;***
- d. kecelakaan kapal yang menyebabkan terancamnya jiwa manusia dan kerugian harta benda;***
- e. kapal kandas”.***

[cetak tebal, miring dan garis bawah oleh TERGUGAT I]

Berdasarkan dalil PENGGUGAT pada angka 3 Gugatan No.173/Pdt.G/2017/PN.Bit yaitu adanya peristiwa tubrukan kapal yaitu Tongkang SANDIDEWA 32 menabrak keramba jaring apung, yang hal tersebut masuk dalam kategori kecelakaan kapal sebagaimana diatur ketentuan dalam Pasal 245 dari UU Pelayaran juncto Pasal 2 ayat (2) dari PP Pemeriksaan Kecelakaan Kapal;

Dengan adanya kecelakaan kapal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 220 dari UU Pelayaran juncto Pasal 8 dari PP Pemeriksaan Kecelakaan Kapal yaitu pemeriksaan pendahuluan wajib dilakukan oleh Syahbandar yang selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan oleh Mahkamah Pelayaran untuk meneliti sebab-sebab kecelakaan kapal dan menentukan ada atau tidak adanya kesalahan atau kelalaian dalam penerapan standar profesi kepelautan oleh Nakhoda atau pimpinan kapal atau perwira kapal atas terjadinya kecelakaan kapal, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 251 dan Pasal 253 ayat (1) dari UU Pelayaran juncto Pasal 17 dan Pasal 18 dari PP Pemeriksaan Kecelakaan Kapal, yaitu berbunyi sebagai berikut:

halaman 12 dari 72 halaman
Putusan Nomor 173/Pdt.G/2017/PN Bit



Bunyi Pasal 251 dan Pasal 253 ayat (1) dari UU Pelayaran, yaitu sebagai berikut:

- Bunyi Pasal 251 dari UU Pelayaran, yaitu sebagai berikut:

“Mahkamah Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250, memiliki fungsi untuk melaksanakan pemeriksaan lanjutan atas kecelakaan kapal dan menegakkan kode etik profesi dan kompetensi Nakhoda dan/atau perwira kapal setelah dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh Syahbandar”;

- Bunyi Pasal 253 ayat (1) dari UU Pelayaran, yaitu sebagai berikut:

“(1). Dalam melaksanakan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251, Mahkamah Pelayaran bertugas:

- a. Meneliti sebab kecelakaan kapal dan menentukan ada atau tidak adanya kesalahan atau kelalaian dalam penerapan standar profesi kepelautan yang dilakukan oleh Nakhoda dan/atau perwira kapal atas terjadinya kecelakaan kapal; dan***
- b. Merekomendasi kepada Menteri mengenai pengenaan sanksi administrasi atas kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh Nakhoda atau perwira kapal”;***

Selanjutnya, bunyi Pasal 17 dan Pasal 18 dari PP Pemeriksaan Kecelakaan Kapal, yaitu sebagai berikut:

- Bunyi Pasal 17 dari PP Pemeriksaan Kecelakaan Kapal, yaitu sebagai berikut:

“Pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal dilaksanakan oleh Mahkamah Pelayaran”;

- Bunyi Pasal 18 dari PP Pemeriksaan Kecelakaan Kapal, yaitu sebagai berikut:

“Dalam melaksanakan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal, Mahkamah Pelayaran bertugas:

- a. Meneliti sebab-sebab kecelakaan kapal dan menentukan ada atau tidak adanya kesalahan atau kelalaian dalam penerapan standar profesi kepelautan oleh Nakhoda atau***



pimpinan kapal dan/atau perwira kapal atas terjadinya kecelakaan kapal;

b. Menjatuhkan sanksi administratif kepada Nakhoda atau pimpinan kapal dan/atau perwira kapal yang memiliki sertifikat keahlian Pelaut yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia yang melakukan kesalahan atau keahlian dalam menerapkan standar profesi kepelautan”;

[cetak miring, tebal dan garis bawah oleh TERGUGAT I]

Dengan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum dan fakta-fakta yang telah TERGUGAT I uraikan secara jelas diatas yaitu adanya dalil PENGGUGAT tentang adanya peristiwa kecelakaan kapal diwilayah kolam sandar Pelabuhan Bitung, maka dapat ditarik suatu kesimpulan hukum bahwa peristiwa kecelakaan kapal harus dilakukan terlebih dahulu pemeriksaan oleh Syahbandar Pelabuhan Bitung dan dilanjutkan adanya penetapan dari Mahkamah Pelayaran untuk menentukan ada atau tidaknya kesalahan atau kelalaian dalam penerapan standar profesi kepelautan yang dilakukan oleh Nakhoda, karena kecelakaan kapal menjadi tanggung jawab dari Nakhoda, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 249 dari UU Pelayaran juncto Pasal 341 dan Pasal 342 dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang), yaitu berbunyi sebagai berikut:

Bunyi Pasal 249 dari UU Pelayaran, yaitu sebagai berikut:

“Kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 merupakan tanggung jawab Nakhoda kecuali dapat dibuktikan lain”;

Bunyi Pasal 341 dari KUH Dagang, yaitu sebagai berikut:

“Nakhoda memimpin kapal, Anak kapal adalah mereka yang namanya tercantum dalam daftar anak-kapal (monsterrol);

Perwira-perwira kapal adalah mereka yang oleh daftar anak-kapal itu diberikan tingkat sebagai perwira;

Kelasi adalah semua anak-kapal lainnya. Yang dinamakan penumpang menurut Kitab Undang-Undang ini ialah segenap mereka yang berada didalam kapal, kecuali Nakhoda;

halaman 14 dari 72 halaman
Putusan Nomor 173/Pdt.G/2017/PN Bit



Kuli-kuli muatan dan pekerja-pekerja yang didalam kapal melakukan pekerjaan yang bersifat sementara, tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang dalam bab ini berlaku bagi kelasi, kecuali apabila ternyata sebaliknya”;

Selanjutnya bunyi Pasal 342 dari KUH Dagang, yaitu sebagai berikut:

“Nakhoda diwajibkan bertindak dengan kecakapan dan kecermatan serta kebijaksanaan yang sedemikian sebagaimana diperlukan untuk melakukan tugasnya;

la bertanggungjawab untuk segala kerugian yang diterbitkan olehnya dalam jabatannya kepada orang-orang lain, karena kesengajaan atau kesalahan yang kasat “;

[cetak miring, tebal dan garis bawah oleh TERGUGAT I]

Selanjutnya, berdasarkan pada hal-hal yang telah TERGUGAT I uraikan dengan cukup jelas sebagaimana tersebut diatas, namun sampai dengan gugatan No. 173/Pdt.G/2017/PN Bit diajukan oleh PENGUGAT dan diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, sepengetahuan TERGUGAT I peristiwa kecelakaan Tongkang SANDIDEWA 32 belum dilakukan pemeriksaan oleh Syahbandar Pelabuhan Bitung dan/atau Mahkamah Pelayaran belum melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan putusan apakah ada atau tidaknya kesalahan atau kelalaian dalam penerapan standar profesi kepelautan yang dilakukan oleh Nakhoda atas peristiwa kecelakaan Tongkang SANDIDEWA 32 tersebut, maka dengan PENGUGAT mengajukan gugatan kepada TERGUGAT I sehubungan dengan akibat kecelakaan kapal di Pengadilan Negeri Bitung sebagaimana tercatat dalam register No. 173/Pdt.G/2017/PN.Bit berakibat gugatan PENGUGAT No.173/Pdt.G/2017/PN.Bit menjadi prematur, oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan PENGUGAT No.173/Pdt.G/2017/PN.Bit tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

3. Gugatan Salah Alamat

Dalam gugatan PENGUGAT No.173/Pdt.G/2017/PN.Bit tersebut pada pokoknya PENGUGAT mendalilkan bahwa TERGUGAT I telah

halaman 15 dari 72 halaman
Putusan Nomor 173/Pdt.G/2017/PN Bit



melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi PENGUGAT sehingga TERGUGAT I harus bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum tersebut;

Adapun tindakan melawan hukum yang dimaksudkan dalam gugatan PENGUGAT No. 173/Pdt.G/2017/PN.Bit tersebut adalah kecelakaan kapal yaitu ditabraknya keramba jaring apung PENGUGAT oleh Tongkang SANDIDEWA 32 milik TERGUGAT I;

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka perlu kami sampaikan yaitu sebagai berikut:

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (41) dari UU Pelayaran yaitu dengan tegas disebutkan sebagai berikut:

“Nakhoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

(cetak tebal dan miring oleh TERGUGAT I)

- b. Selanjutnya berdasarkan Pasal 249 dari UU Pelayaran, yaitu dengan tegas disebutkan sebagai berikut:

“Kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 merupakan tanggung jawab Nakhoda kecuali dapat dibuktikan lain”;

(cetak tebal, miring dan garis bawah oleh TERGUGAT I)

- c. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 341 dan Pasal 342 dari KUH Dagang disebutkan yaitu:

Bunyi Pasal 341 dari KUH Dagang, yaitu sebagai berikut:

“Nakhoda memimpin kapal, Anak kapal adalah mereka yang namanya tercantum dalam daftar anak-kapal (monsterrol);

Perwira-perwira kapal adalah mereka yang oleh daftar anak-kapal itu diberikan tingkat sebagai perwira;

Kelasi adalah semua anak-kapal lainnya. Yang dinamakan penumpang menurut Kitab Undang-Undang ini ialah segenap mereka yang berada didalam kapal, kecuali Nakhoda.



Kuli-kuli muatan dan pekerja-pekerja yang didalam kapal melakukan pekerjaan yang bersifat sementara, tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang dalam bab ini berlaku bagi kelas, kecuali apabila ternyata sebaliknya”.

Adapun bunyi Pasal 342 dari KUH Dagang, yaitu sebagai berikut :

“Nakhoda diwajibkan bertindak dengan kecakapan dan kecermatan serta kebijaksanaan yang sedemikian sebagaimana diperlukan untuk melakukan tugasnya.

la bertanggungjawab untuk segala kerugian yang diterbitkan olehnya dalam jabatannya kepada orang-orang lain, karena kesengajaan atau kesalahan yang kasat”.

(cetak tebal miring dan garis bawah oleh TERGUGAT I)

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah TERGUGAT I sampaikan dengan jelas diatas, dan selanjutnya ketentuan-ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan gugatan PENGUGAT No.173/Pdt.G/2017/PN.Bit, maka **didapat fakta hukum yang tidak terbantahkan yaitu gugatan PENGUGAT No.173/Pdt.G/2017/PN.Bit telah salah alamat karena yang bertanggung jawab atas kapal adalah Nakhoda, sehingga menjadikan gugatan PENGUGAT No.173/Pdt.G/2017/PN.Bit menjadi kabur (obscuur libel)** oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I yaitu:

- **Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.1260 K/Sip/1980 tanggal 31 Maret 1982** yang kaidah hukum sebagai berikut :

“Gugatan yang salah pihak tidak dapat diterima”;

4. Gugatan PENGUGAT Tidak Memenuhi Syarat Materiil Gugatan

Mencermati gugatan PENGUGAT No.173/Pdt.G/2017/PN.Bit, PENGUGAT mengajukan tuntutan/gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada TERGUGAT I yaitu sebagai berikut:

- TERGUGAT I adalah PT. PELAYARAN SANDIDEWA SAMUDERA yang merupakan Badan Hukum;

halaman 17 dari 72 halaman
Putusan Nomor 173/Pdt.G/2017/PN Bit



- TERGUGAT II adalah PT. RIZKIA ARMADA NUSANTARA adalah merupakan Badan Hukum;

Selanjutnya atas dalil-dalil posita gugatan PENGGUGAT No.173/Pdt.G/2017/PN.Bit tersebut didapat fakta hukum yaitu, sebagai berikut:

- a. dalam dalil-dalil posita gugatan PENGGUGAT yaitu dari posita angka 1 sampai dengan angka 18 **tidak diketemukan adanya perbuatan melawan hukum dari TERGUGAT I selaku Badan Hukum yaitu PT. PELAYARAN SANDIDEWA SAMUDERA yang jelas nyata dan spesifik merugikan PENGGUGAT sebagai dasar alasan gugatan dengan ditariknya PT. PELAYARAN SAMUDERA SANDIDEWA sebagai pihak TERGUGAT I dalam perkara a quo;**
- b. selain itu dalam dalil-dalil gugatan PENGGUGAT yaitu dari posita angka 1 sampai dengan angka 18, **PENGUGAT tidak juga dapat menunjukkan adanya kesalahan-kesalahan akibat perbuatan melawan hukum dari PT. RIZKIA ARMADA NUSANTARA sebagai TERGUGAT II yang sangat merugikan PENGGUGAT sebagai dasar alasan gugatan dengan ditariknya PT. RIZKIA ARMADA NUSANTARA sebagai pihak TERGUGAT II dalam perkara a quo;**

Berdasarkan doktrin M. Yahya Harahap, SH (Mantan Hakim Agung Mahkamah Agung RI) dalam bukunya : **"Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan"** diterbitkan oleh Sinar Grafika, cetakan keenam belas, Agustus 2016, halaman 62, yaitu berbunyi :

"Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adanya perselisihan hukum (sengketa hukum) antara kedua belah pihak".

Dengan fakta bahwa gugatan PENGGUGAT No.173/Pdt.G/2017/PN.Bit, yaitu sebagai berikut :

- **PENGUGAT tidak dapat menyebutkan dan menunjukkan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang nyata dan spesifik yang telah dilakukan oleh PT. PELAYARAN SANDIDEWA SAMUDERA (TERGUGAT I) sebagai Badan Hukum yang merugikan PENGGUGAT, dan**

halaman 18 dari 72 halaman
Putusan Nomor 173/Pdt.G/2017/PN Bit



- PENGGUGAT tidak dapat juga menyebutkan dan menunjukkan kesalahan-kesalahan akibat perbuatan melawan hukum dari PT. RIZKIA ARMADA NUSANTARA (TERGUGAT II) yang merugikan PENGGUGAT.

sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dalam gugatan No. 173/Pdt.G/2017/PN.Bit tidak ada sengketa hukum, karena PENGGUGAT tidak dapat menunjukkan perbuatan-perbuatan/kesalahan-kesalahan yang melawan hukum yang nyata dan spesifik yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II sehingga berakibat gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat materiil gugatan, sebagaimana Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I No. 4 K/Sip/1958, tanggal 13 Desember 1958, maka sudah sepatutnya gugatan yang demikian untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

5. Petitum Gugatan Tidak Didukung Posita

Bahwa mencermati Petitum gugatan No.173/Pdt.G/2017/PN.Bit pada angka 3 yaitu berbunyi sebagai berikut :

“Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar secara tunai dan seketika ganti rugi sebagai berikut : dst”.

Dari Petitum angka 3 diatas dapat disimpulkan bahwa, PENGGUGAT meminta kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada PARA TERGUGAT yaitu terdiri dari TERGUGAT I (PT. PELAYARAN SANDIDEWA SAMUDERA) dan TERGUGAT II (PT. RIZKIA ARMADA NUSANTARA), secara tanggung renteng untuk membayar atas kerugian PENGGUGAT, yang disebabkan tindakan/kesalahan dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

Namun Petitum angka 3 tersebut tidak didukung dalam Posita gugatannya, terbukti dalam dalil (Posita) gugatan PENGGUGAT No. 173/Pdt.G/2017/PN.Bit dari ***dalil Posita angka 1 sampai dengan dalil Posita angka 18 tidak diketemukan adanya uraian tentang tindakan/kesalahan akibat perbuatan melawan hukum dari TERGUGAT I (PT. PELAYARAN SANDIDEWA SAMUDERA) sebagai Badan Hukum dan TERGUGAT II (PT. RIZKIA ARMADA NUSANTARA) yang mengakibatkan PENGGUGAT mengalami kerugian***, dengan demikian berakibat Petitum gugatan menjadi tidak

halaman 19 dari 72 halaman
Putusan Nomor 173/Pdt.G/2017/PN Bit



jas, maka karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan PENGGUGAT No. 173/Pdt.G/2017/PN.Bit tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I yaitu :

- **Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 582 K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975**, dengan kaedah hukumnya yaitu sebagai berikut:

“Bahwa oleh karena Petitum gugatan tidak didukung oleh Posita maka mengakibatkan Petitum gugatan menjadi tidak jelas dan oleh karena itu gugatan dari Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima”.

- **Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1075 K/Sip/1980**, dengan kaedah hukumnya yaitu sebagai berikut :

“Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena Petitum bertentangan dengan Posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima”.

6. Gugatan Kurang Pihak

PENGGUGAT dalam gugatannya mendalilkan bahwa pada tanggal 2 Juli 2015 adanya kecelakaan kapal yaitu Tongkang SANDIDEWA 32 milik TERGUGAT I telah menabrak keramba jaring apung PENGGUGAT yang terletak di pesisir pantai Teluk Mawali, Kelurahan Pintu Kota, Kecamatan Lembeh, Kota Bitung, yang berakibat PENGGUGAT mengalami kerugian.

Berdasarkan dalil kecelakaan kapal tersebut diatas selanjutnya PENGGUGAT mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap TERGUGAT I sebagai pemilik Tongkang SANDIDEWA 32 dan TERGUGAT II tercatat dalam register perkara perdata Pengadilan Negeri Bitung No. 173/Pdt.G/2017/PN.Bit, tanggal 13 Desember 2017.

Perlu TERGUGAT I sampaikan yaitu sebagai berikut :

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (41) dari UU Pelayaran yaitu disebutkan sebagai berikut:

“Nakhoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan

halaman 20 dari 72 halaman
Putusan Nomor 173/Pdt.G/2017/PN Bit



tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

(cetak tebal dan miring oleh TERGUGAT I)

Selanjutnya berdasarkan Pasal 249 dari UU Pelayaran, yaitu disebutkan sebagai berikut :

"Kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 merupakan tanggung jawab Nakhoda kecuali dapat dibuktikan lain"

(cetak tebal, miring dan garis bawah oleh TERGUGAT I)

Berdasarkan ketentuan Pasal 341 dan Pasal 342 dari KUH Dagang disebutkan yaitu:

Bunyi Pasal 341 dari KUH Dagang, yaitu sebagai berikut :

"Nakhoda memimpin kapal, Anak kapal adalah mereka yang namanya tercantum dalam daftar anak-kapal (monsterrol).

Perwira-perwira kapal adalah mereka yang oleh daftar anak-kapal itu diberikan tingkat sebagai perwira.

Kelasi adalah semua anak-kapal lainnya. Yang dimanakan penumpang menurut Kitab Undang-Undang ini ialah segenap mereka yang berada didalam kapal, kecuali Nakhoda.

Kuli-kuli muatan dan pekerja-pekerja yang didalam kapal melakukan pekerjaan yang bersifat sementara, tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang dalam bab ini berlaku bagi kelasi, kecuali apabila ternyata sebaliknya".

(cetak tebal, miring dan garis bawah oleh TERGUGAT I)

Adapun bunyi Pasal 342 dari KUH Dagang, yaitu sebagai berikut :

"Nakhoda diwajibkan bertindak dengan kecakapan dan kecermatan serta kebijaksanaan yang sedemikian sebagaimana diperlukan untuk melakukan tugasnya.

la bertanggungjawab untuk segala kerugian yang diterbitkan olehnya dalam jabatannya kepada orang-orang lain, karena kesengajaan atau kesalahan yang kasat".

(cetak tebal, miring dan garis bawah oleh TERGUGAT I)



Sesuai dengan bunyi ketentuan sebagaimana tersebut diatas, maka yang bertanggung jawab atas Tongkang SANDIDEWA 32 adalah Nakhoda.

- b. Tongkang SANDIDEWA 32 adalah kapal tanpa mesin penggerak, sehingga apabila Tongkang SANDIDEWA 32 bergerak tentunya harus ditarik dengan menggunakan kapal sejenis Tugboat/Kapal Tunda. Adapun kapal Tugboat/Kapal Tunda yang menarik Tongkang SANDIDEWA 32 adalah kapal Tugboat Luwi 7 (untuk selanjutnya disebut "TB Luwi 7").
- c. Bahwa Tongkang SANDIDEWA 32 yang ditarik oleh TB Luwi 7 dari Morotai tiba di Bitung pada bulan April 2015, selanjutnya Tongkang SANDIDEWA 32 dan TB Luwi 7 yang akan sandar untuk tambat dan labuh jangkar/lego jangkar (turun jangkar) di kolam sandar Pelabuhan Bitung telah dilaporkan kepada Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Bitung, termasuk melaporkan juga bahwa TB Luwi 7 akan docking di dock Kelapa Dua, yang mana hal tersebut telah diizinkan oleh Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Bitung.

Dikarenakan dock Kelapa Dua diketahui masih penuh maka selanjutnya Tongkang SANDIDEWA 32 beserta TB Luwi 7 tetap tambat dan labuh jangkar/lego jangkar (turun jangkar) dengan menggunakan rantai dan jangkar masing-masing di Desa Mawali yang masih masuk dalam wilayah kolam sandar Pelabuhan Bitung.

Bahwa pada tanggal 2 Juli 2016 ± jam 07:00 WITA sebelum TB Luwi 7 bergerak menuju dock Kelapa Dua terlebih dahulu Mualim I telah menghubungi pihak dock Kelapa Dua untuk menginformasikan bahwa TB Luwi 7 tanpa Tongkang SANDIDEWA 32 yang telah mendapat izin olah gerak dari Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Bitung akan segera bergerak menuju dock Kelapa Dua, atas hal tersebut pihak dock Kelapa Dua menyatakan kepada Mualim I bahwa TB Luwi 7 dapat bergerak menuju dock Kelapa Dua, sedangkan Tongkang SANDIDEWA 32 menjadi tanggung jawab pihak dock Kelapa Dua, yang akan ditarik menggunakan Tugboat/kapal Tunda milik dock Kelapa Dua menuju lokasi dock Kelapa Dua.

halaman 22 dari 72 halaman
Putusan Nomor 173/Pdt.G/2017/PN Bit



Berdasarkan fakta-fakta yang telah TERGUGAT I sampaikan diatas, seharusnya PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan ini menarik Nakhoda sebagai penanggungjawab Tongkang SANDIDEWA 32 dan pihak-pihak lainnya yang terkalit.

Dengan faktanya dalam gugatannya PENGGUGAT tidak menarik Nakhoda dan pihak-pihak lain terkait sebagai pihak dalam perkara ini, maka **berakibat gugatan PENGGUGAT No. 173/Pdt.G/2017/PN.Bit menjadi kurang pihak**, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yaitu dapat TERGUGAT I sampaikan sebagai berikut:

- **Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 378/K/Pdt/1985, tanggal 11 Maret 1986**, dengan kaidah hukum sebagai berikut :
“Gugatan yang tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima”.
- **Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 546 K/Pdt/1984, tanggal 1 Agustus 1985**, dengan kaidah hukum sebagai berikut :
“Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak”.
- **Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985**, dengan kaidah hukum sebagai berikut:
“Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat”.
- **Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 2438 K/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982**, dengan kaidah hukum sebagai berikut :
“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara”.
- **Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975**, dengan kaidah hukum sebagai berikut :
“Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

halaman 23 dari 72 halaman
Putusan Nomor 173/Pdt.G/2017/PN Bit



- **Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.151 K/Sip/1972, tanggal 13 Mei 1975**, dengan kaidah hukum sebagai berikut :

“Bahwa karena yang berhutang kepada Penggugat/Terbanding adalah dua orang, seharusnya gugatan ditujukan kepada kedua orang tersebut, oleh karena gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya seorang) gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

7. Gugatan PENGGUGAT Tidak Jelas dan Tidak Terperinci

Mencermati dalil tuntutan kerugian PENGGUGAT dalam gugatan No. 173/Pdt.G/2017/PN. Bit didapat posita angka 5 sampai dengan posita angka 10, didapat fakta hukum yang tidak terbantahkan yaitu PENGGUGAT tidak memberikan dalil secara detil atas perhitungan kerugian secara terperinci, hanya menyebutkan besaran angka dan nilai Rupiah saja, sebagai contoh pada posita angka 7 yaitu berbunyi sebagai berikut :

“Bahwa terhadap penjualan Ikan Goropa Tikus dihitung dengan harga 50 USD/Kg, bahwa terhadap jumlah Ikan Goropa Tikus adalah 9.100 (sembilan ribu seratus Rupiah) ekor jika dihitung jumlah beratnya 7.280 (tujuh ribu dua ratus delapan puluh) Kg”.

Dari dalil posita PENGGUGAT diatas sangat tidak jelas dan membingungkan sehingga menjadi kabur oleh karena itu sudah sepatutnya berdasarkan hukum PENGGUGAT untuk MEM-BUKTIKAN dalil-dalil tersebut diatas.

Dengan berdasarkan pada hal-hal yang telah TERGUGAT I jelaskan diatas, maka terbukti bahwa dalil gugatan PENGGUGAT sebagaimana gugatan No.173/Pdt.G/2017/PN.Bit terbukti tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu sebagai berikut :

- **Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 873 K/Sip/1975, tanggal 6 Mei 1977**, dengan kaidah hukum sebagai berikut :

“Tuntutan Penggugat mengenai keuntungan perusahaan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak terperinci

halaman 24 dari 72 halaman
Putusan Nomor 173/Pdt.G/2017/PN Bit



sebagaimana mestinya, sehingga tidak jelas berapa jumlah keuntungan yang secara tepat menjadi hak Penggugat”.

- **Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970**, dengan kaidah hukum sebagai berikut :

“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atas dasar gugatan yang tidak sempurna, setidaknya-tidaknya apa yang dituntut kurang jelas, karena tidak dirumuskan secara konkrit (tegas) akan ganti rugi yang dituntut, lagi pula tidak diperinci kerugian-kerugian apa saja”.

- **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 19 K/Sip/1983 tanggal 3 September 1983**, dengan kaidah hukum sebagai berikut :

“karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

III. DALAM POKOK PERKARA (KONPENS)

1. Bahwa apa yang disampaikan DALAM PROVISI dan DALAM EKSEPSI TERGUGAT I tersebut diatas secara mutatis dan mutandis mohon tertulis dan terbaca kembali DALAM POKOK PERKARA (KONPENS) ini.
2. Bahwa TERGUGAT I dengan tegas menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan PENGGUGAT, kecuali yang diakuinya kebenarannya.
3. Bahwa perkenankanlah dengan ini kami TERGUGAT I perlu untuk menyampaikan kronologis permasalahan supaya menjadi terang dan jelas dengan harapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam menjatuhkan putusan tidak sepihak dan sesuai dengan fakta hukum yang ada, yaitu sebagai berikut :
 - 3.1. Tongkang SANDIDEWA 32 adalah kapal tanpa mesin penggerak sehingga perlu ditarik dengan kapal lain atau Tugboat/kapal Tunda, dalam hal ini Tongkang SANDIDEWA 32 ditarik oleh TB Luwi 7 dari Morotai sampai di pelabuhan Bitung pada sekitar akhir bulan April 2015, yang mana hal tersebut telah dilaporkan kepada Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Bitung termasuk juga dilaporkan perihal

halaman 25 dari 72 halaman
Putusan Nomor 173/Pdt.G/2017/PN Bit



mengenai akan adanya perbaikan atas TB Luwi 7 di dock Kelapa Dua.

- 3.2. Dikarenakan dock Kelapa Dua diketahui masih penuh, maka Tongkang SANDIDEWA 32 dan TB Luwi 7 yang telah melaporkan kepada Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Bitung diizinkan untuk tambat dan labuh jangkar/lego jangkar (turun jangkar) di Desa Mawali yang masih masuk wilayah kolam sandar Pelabuhan Bitung, sehingga dengan demikian Tongkang SANDIDEWA 32 dan TB Luwi 7 dalam pantauan dan pengawasan dari Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Bitung.
- 3.3. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2015 ± jam 07:00 WITA sebelum TB Luwi 7 bergerak menuju dock Kelapa Dua terlebih dahulu Mualim I telah menghubungi pihak dock Kelapa Dua untuk menginformasikan bahwa TB Luwi 7 tanpa Tongkang SANDIDEWA 32 yang telah mendapat izin gerak dari Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Bitung akan segera bergerak menuju dock Kelapa Dua, atas hal tersebut pihak dock Kelapa Dua menyatakan kepada Mualim I bahwa TB Luwi 7 dapat bergerak menuju dock Kelapa Dua, sedangkan Tongkang SANDIDEWA 32 semestinya menjadi tanggung jawab pihak dock Kelapa Dua, yang akan ditarik menggunakan Tugboat milik dock Kelapa Dua menuju lokasi dock Kelapa Dua.
- 3.4. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2015 ± jam 00:30 WITA Mualim I yang saat itu berada di dock Kelapa Dua didatangi oleh anggota Kepolisian Sektor Bitung Selatan yang memberikan informasi bahwa adanya kecelakaan kapal yaitu Tongkang SANDIDEWA 32 hanyut mengikuti arus dan menabrak keramba jaring apung yang diaku oleh PENGGUGAT (PT. BINTANG MANDIRI BERSAUDARA) sebagai miliknya dan selanjutnya PENGGUGAT dengan serta merta saat itu juga tanggal 3 Juli 2015 melakukan tindakan menahan (penguasaan dengan paksa tanpa adanya landasan/alas hak hukum yang sah) Tongkang SANDIDEWA 32 tersebut, yang mana tindakan PENGGUGAT tersebut, menurut

halaman 26 dari 72 halaman
Putusan Nomor 173/Pdt.G/2017/PN Bit



TERGUGAT I dapat diklasifikasikan/dikategorikan dengan melakukan tindakan "penyitaan".

- 3.5. Bahwa betapa kagetnya Mualim I dengan adanya informasi dari anggota Kepolisian Sektor Bitung Selatan adanya kecelakaan kapal yaitu Tongkang SANDIDEWA 32, karena sepengetahuan Mualim I Tongkang SANDIDEWA 32 sudah berada di dock Kelapa Dua ditarik dengan Tugboat/Kapal Tunda milik dock Kelapa Dua sebagaimana pernyataan lisan pihak dock Kelapa Dua kepada Mualim I pada tanggal 2 Juli 2015.
- 3.6. Bahwa atas hal tersebut diatas Mualim I langsung mempertanyakan kepada pihak dock Kelapa Dua, yang sebelumnya menyatakan akan menarik Tongkang SANDIDEWA 32 yang sedang tambat dan labuh jangkar/lego jangkar (turun jangkar) di Desa Mawali yang masih masuk wilayah kolam sandar Pelabuhan Bitung dengan menggunakan Tugboat/kapal Tunda milik dock Kelapa Dua menuju lokasi dock Kelapa Dua.
- 3.7. Bahwa selanjutnya Mualim I beserta ABK melakukan pengecekan terhadap Tongkang SANDIDEWA 32 dari hasil pengecekan terhadap Tongkang SANDIDEWA 32 tersebut ditemukan fakta yaitu :
- Rantai dan Jangkar Tongkang SANDIDEWA 32 telah hilang/dicuri.
- 3.8. Bahwa atas hilangnya rantai dan jangkar Tongkang SANDIDEWA 32 tersebut **dilaporkan di Direktorat Kepolisian Perairan Polda Sulawesi Utara sebagaimana Laporan Polisi No.: Pol. STPL/14.a/VII/2015/Ditpolair tanggal 6 Juli 2015.**
- 3.9. Bahwa dengan adanya Laporan Polisi No.: Pol. STPL/14.a/VII/2015/Ditpolair tanggal 6 Juni 2015 tersebut diatas, selanjutnya Direktorat Kepolisian Perairan Polda Sulawesi Utara mengeluarkan surat No.: B/28/VII/2015/Ditpolair tertanggal 6 Juni 2015, Perihal : Pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan yang

halaman 27 dari 72 halaman
Putusan Nomor 173/Pdt.G/2017/PN Bit



pada pokoknya antara lain berisi yaitu : Direktorat Kepolisian Perairan Polda Sulawesi Utara akan melakukan penyelidikan dalam waktu 7 hari dan jika diperlukan dapat diperpanjang, perkembangan akan diberitahukan lebih lanjut.

- 3.10. Bahwa selanjutnya Direktorat Kepolisian Perairan Polda Sulawesi Utara melakukan penyelidikan yang menjadi penyebab hanyutnya Tongkang SANDIDEWA 32 dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, serta melakukan penyelaman 2 (dua) kali ditempat kejadian yaitu tanggal 6 Juli 2015 dan tanggal 7 Juli 2015, namun belum dapat diketemukan rantai dan jangkar serta pelaku-pelaku yang patut diduga terlibat dalam pengrusakan dan pencurian tersebut, hal tersebut sebagaimana dalam surat Direktorat Kepolisian Perairan Polda Sulawesi Utara No.: B/29/VII/2015/Ditpolair tertanggal 12 Juli 2015, Perihal : Pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan.
- 3.11. Bahwa berdasarkan surat-surat Direktorat Kepolisian Perairan Polda Sulawesi Utara sebagaimana tersebut diatas, maka dapat disimpulkan yaitu hanyutnya Tongkang SANDIDEWA 32 pada malam hari dengan mengikuti arus air selanjutnya menabrak keramba jaring apung dikarenakan rantai dan jangkar hilang/dicuri adalah merupakan *force majeure*.
- 3.12. Bahwa perlu disampaikan, dengan adanya kejadian *force majeure* hanyutnya Tongkang SANDIDEWA 32 dikarenakan rantai dan jangkar hilang/dicuri sebagaimana surat dari Direktorat Kepolisian Perairan Polda Sulawesi Utara No.: B/29/VII/2015/Ditpolair tertanggal 12 Juli 2015, PENGGUGAT tetap melakukan dan menahan Tongkang SANDIDEWA 32 meskipun TERGUGAT I telah berupaya meminta dan akan menarik Tongkang SANDIDEWA 32, namun PENGGUGAT dengan arogan tetap tidak mengizinkan Tongkang SANDIDEWA 32 akan ditarik oleh TERGUGAT I dan tetap melakukan penahanan/penyitaan



(penguasaan tanpa adanya landasan/alas hak hukum yang sah) terhadap Tongkang SANDIDEWA 32 tersebut.

3.13. Bahwa dikarenakan permasalahan hanyutnya Tongkang SANDIDEWA 32 dikarenakan hilang/dicurinya rantai dan jangkar telah ditangani oleh Direktorat Kepolisian Perairan Polda Sulawesi Utara dan PENGGUGAT tetap saja melakukan penahanan/penyitaan (penguasaan tanpa adanya landasan/alas hak hukum yang sah) Tongkang SANDIDEWA 32, maka pada tanggal 19 September 2015 Tongkang SANDIDEWA 32 ditarik dari penguasaan PENGGUGAT dengan pengawalan anggota Polisi Sektor Lembah dibawa ke Direktorat Kepolisian Perairan Polda Sulawesi Utara.

3.14. Bahwa dengan demikian maka PENGGUGAT dalam melakukan penahanan/penyitaan (penguasaan tanpa adanya landasan/alas hak hukum yang sah) atas Tongkang SANDIDEWA 32 selama 79 (tujuh puluh sembilan) hari (terhitung sejak tanggal 3 Juli 2015 sampai dengan tanggal 19 September 2015).

Yang mana atas tindakan PENGGUGAT yang telah melakukan penahanan (penguasaan tanpa adanya landasan/alas hak hukum yang sah) terhadap Tongkang SANDIDEWA 32 tersebut diatas, berakibat TERGUGAT I mengalami kerugian karena Tongkang SANDIDEWA 32 tidak dapat beroperasi, yang mana untuk setiap harinya menghasilkan uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta Rupiah). Dengan demikian maka akibat tindakan PENGGUGAT tersebut **TERGUGAT I mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- x 79 hari = Rp. 1.422.000.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh dua juta Rupiah).**

4. Bahwa dalil PENGGUGAT yang menyatakan keramba jaring apung untuk memelihara dan membudidayakan ikan goropa tikus terletak di Teluk Mawali yaitu masih masuk wilayah kolam sandar Pelabuhan Bitung, yang sepengetahuan TERGUGAT I wilayah tersebut untuk olah gerak/lalu lintas kapal dan tentunya tidak diperuntukkan sebagai wilayah untuk budidaya keramba/jaring

halaman 29 dari 72 halaman
Putusan Nomor 173/Pdt.G/2017/PN Bit



apung, sehingga patut diduga keramba jaring apung milik PENGGUGAT tersebut ilegal atau tidak berizin, oleh karena itu berakibat hukumnya PENGGUGAT untuk MEM-BUKTIKAN perizinan keramba/jaring apung tersebut.

5. Bahwa dikarenakan keberadaan keramba/jaring apung milik PENGGUGAT tersebut patut diduga ilegal atau tidak berizin dimana **letak keramba-keramba PENGGUGAT tersebut berada diwilayah yang tidak diperuntukan untuk budidaya ikan, tetapi berada diwilayah kolam sandar Pelabuhan Bitung**, maka tentunya dalil PENGGUGAT pada posita angka 2, posita angka 5 sampai dengan posita angka 10 dalam gugatan No. : 173/Pdt.G/2017/PN. Bit tersebut patut diduga tidak benar dan hanyalah karangan/rekaan belaka dari PENGGUGAT yang sangat menyesatkan, selain itu dalil posita-posita PENGGUGAT pada angka 2, angka 5 sampai dengan angka 10 terbukti jelas dan terperinci yang berakibat hukum dalil-dalil posita PENGGUGAT menjadi kabur, hal tersebut dapat TERGUGAT I sampaikan sebagai berikut :

- 5.1. Dalil PENGGUGAT yang menyatakan dalam keramba jaring apung dipelihara ikan goropa tikus dengan berat untuk setiap ekornya kurang lebih 8 (delapan) ons.

Dalil PENGGUGAT tersebut sangat tidak jelas dan tidak terperinci dan berakibat menjadikan multi tafsir atau sesuatu yang tidak pasti terkesan mengada-ada, mengingat dasar apa PENGGUGAT dapat menentukan untuk setiap ekornya eratnya kurang lebih 8 (delapan) ons, oleh karena itu berakibat hukumnya PENGGUGAT untuk MEM-BUKTIKAN dalilnya tersebut.

- 5.2. Adapun dalil PENGGUGAT yang menyatakan setiap petak keramba jaring apung terdapat ikan goropa tikus sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) ekor.

Dalil PENGGUGAT tersebut tidak jelas dan kabur yang terkesan mengada-ada, karena itu berakibat hukumnya PENGGUGAT untuk MEM-BUKTIKAN dalil tersebut.



6. Selanjutnya dalil PENGGUGAT yang menyatakan : “..., ***bahwa terhadap jumlah ikan Goropa Tikus adalah 9.100 (sembilan ribu seratus) ekor ...dst***”.

Dalil PENGGUGAT tersebut sangat tidak jelas dan terkesan dibuat-buat, jumlah 9.100 (sembilan ribu seratus) adalah jumlah apa, sehingga berakibat hukum jumlah 9.100 (sembilan ratus ribu seratus) ekor tersebut adalah dalil yang tidak jelas dan kabur, maka sudah sepatutnya dalil tersebut untuk ditolak.

7. Dalil PENGGUGAT tentang harga 50 USD/Kg, jumlah berat 7.280 (tujuh ribu dua ratus delapan puluh) Kg dan harga totalnya adalah 364.000 USD bila dihitung dalam jumlah rupiah menjadi Rp. 4.732.000.000,- (empat milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta Rupiah), sudah sepatutnya untuk dikesampingkan karena dalil tersebut rekaan belaka dari PENGGUGAT, oleh karena itu berakibat hukumnya PENGGUGAT untuk ***MEM-BUKTIKAN dalil tersebut***.

8. Selanjutnya dalil PENGGUGAT yang menyatakan : “... ***Penggugat juga mengalami kerugian dengan rusaknya 1 (satu) buah perahu Pambut akibat ditabraknya oleh Kapal Tongkang SANDIDEWA 32 milik Tergugat dimana akibat kerusakan Pambut tersebut Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah)***”.

Dalil PENGGUGAT tersebut tidak jelas, mengingat :

- PENGGUGAT tidak secara detail memberikan penjelasan kerusakan yang dialami oleh perahu Pambut tersebut.
- Separah apa kerusakan yang dialami oleh perahu Pambut, sehingga PENGGUGAT meminta ganti rugi sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta Rupiah) ?.
- Apakah benar perahu Pambut itu ada atau milik PENGGUGAT ?

9. Adapun dalil PENGGUGAT tentang tuntutan ganti rugi atas kerusakan jaring yang dipakai keramba jaring apung 10 (sepuluh) bal, adalah sangat tidak jelas dan tidak terperinci, sehingga berakibat hukum menjadi kabur, oleh karena itu berakibat hukumnya PENGGUGAT untuk ***MEM-BUKTIKAN dalil tersebut***.

halaman 31 dari 72 halaman
Putusan Nomor 173/Pdt.G/2017/PN Bit



Berdasarkan fakta-fakta yang telah TERGUGAT I uraikan cukup jelas sebagaimana diatas yaitu tidak diperincinya gugatan ganti rugi secara detail oleh PENGGUGAT, maka berakibat dalil-dalil posita angka 2, posita angka 5 sampai dengan posita angka 10 dalam gugatan No. 173/Pdt.G/2017/PN.Bit tersebut untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya untuk dikesampingkan.

10. Bahwa selain itu untuk mencermati dalil posita PENGGUGAT angka 9 sampai dengan angka 12 dalam gugatan No. 173/Pdt.G/2017/PN.Bit terbukti adanya fakta hukum yang tidak jelas dan menjadikan gugatan No. 173/Pdt.G/2017/PN. Bit kabur (*obscuur libel*), yang mana hal tersebut dapat TERGUGAT I buktikan dalil-dalil PENGGUGAT yang berbunyi yaitu sebagai berikut :

- ***“.... Kapal Tongkang SANDIDEWA 32 milik dari Tergugat dimana.....”.*** (vide Posita angka 9).
- ***“.... Kapal Tongkang SANDIDEWA 32 milik dari Tergugat dimana.....”.*** (vide Posita angka 10).
- ***“.... tindakan dan perbuatan Tergugat dengan menabrak....., dimana sampai sekarang ini Tergugat tidak mau....”.*** (vide Posita angka 11)
- ***“.... Menemui/menghubungi Tergugat dengan maksud....”.*** (vide Posita angka 12)

Dengan fakta hukum bahwa dalam posita-posita angka 9 sampai dengan angka 12 PENGGUGAT menyebutkan hanya TERGUGAT saja, pada hal dalam perkara No. 173/Pdt.G/2017/PN.Bit pihak TERGUGAT ada 2 (dua) yaitu TERGUGAT I (PT. PELAYARAN SANDIDEWA SAMUDERA) dan TERGUGAT II (PT. RIZKIA ARMADA NUSANTARA), berdasarkan hal tersebut menjadikan gugatan PENGGUGAT No. 173/Pdt.G/2017/PN. Bit menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*).

11. Bahwa perlu TERGUGAT I sampaikan pengertian Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam hukum negara Indonesia adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi sebagai berikut :

halaman 32 dari 72 halaman
Putusan Nomor 173/Pdt.G/2017/PN Bit



“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 1365 dari KUH Perdata tersebut menurut Munir Fuady, SH.MH.LLM dalam bukunya yang berjudul : Perbuatan Melwan Hukum Pendekatan Kontemporer, Penerbit PT. Cipta Aditya Bakti, Bandung 2002, halaman 10, memberikan suatu pendapat tentang Perbuatan Melawan Hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Adanya suatu perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- d. Adanya kerugian bagi korban;
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Dengan berdasarkan hal-hal yang telah TERGUGAT I uraikan diatas, maka didapat fakta hukum yang tidak terbantahkan yaitu :

11.1. PT. PELAYARAN SANDIDEWA SAMUDERA selaku Badan Hukum (TERGUGAT I), tidak pernah melakukan perbuatan melanggar hukum terhadap PENGUGAT, hal tersebut terbukti dalam gugatan No. 173/Pdt.G/2017/PN.Bit PENGUGAT tidak ada satu dalil yang menunjukkan perbuatan-perbuatan yang nyata dan spesifik yang telah dilakukan oleh PT. PELAYARAN SANDIDEWA SAMUDERA (TERGUGAT I) sebagai Badan Hukum yang melanggar hukum dan merugikan PENGUGAT.

11.2. Perlu TERGUGAT I sampaikan kembali, berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 41 dari UU Pelayaran yaitu disebutkan sebagai berikut :

“Nakhoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

(cetak tebal, miring dan garis bawah oleh TERGUGAT I)

halaman 33 dari 72 halaman
Putusan Nomor 173/Pdt.G/2017/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 341 dan Pasal 342 dari KUH Dagang disebutkan yaitu:

Bunyi Pasal 341 dari KUH Dagang, yaitu sebagai berikut :

“Nakhoda memimpin kapal, Anak kapal adalah mereka yang namanya tercantum dalam daftar anak-kapal (monsterrol).

Perwira-perwira kapal adalah mereka yang oleh daftar anak-kapal itu diberikan tingkat sebagai perwira.

Kelasi adalah semua anak-kapal lainnya. Yang dimanakan penumpang menurut Kitab Undang-Undang ini ialah segenap mereka yang berada didalam kapal, kecuali Nakhoda.

Kuli-kuli muatan dan pekerja-pekerja yang didalam kapal melakukan pekerjaan yang bersifat sementara, tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang dalam bab ini berlaku bagi kelasi, kecuali apabila ternyata sebaliknya”.

Adapun bunyi Pasal 342 dari KUH Dagang, yaitu sebagai berikut :

“Nakhoda diwajibkan bertindak dengan kecakapan dan kecermatan serta kebijaksanaan yang sedemikian sebagaimana diperlukan untuk melakukan tugasnya.

Ia bertanggungjawab untuk segala kerugian yang diterbitkan olehnya dalam jabatannya kepada orang-orang lain, karena kesengajaan atau kesalahan yang kasat”.

(cetak tebal, miring dan garis bawah oleh TERGUGAT I)

Oleh karena itu berdasarkan hal-hal yang telah TERGUGAT I uraikan cukup jelas diatas, maka dalil-dalil PENGUGAT yang menyatakan TERGUGAT I (PT. PELAYARAN SANDIDEWA SAMUDERA) telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGUGAT sudah sepatutnya untuk ditolak.

halaman 34 dari 72 halaman
Putusan Nomor 173/Pdt.G/2017/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah TERGUGAT I sampaikan pada angka 3 sampai dengan angka 6 diatas, maka telah terbukti bahwa **TERGUGAT I (PT. PELAYARAN SANDIDEWA SAMUDERA)** **tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGGUGAT**, oleh karena itu sudah sepatutnya dalil posita PENGGUGAT angka 15 sampai dengan posita angka 18 untuk ditolak seluruhnya.

IV. DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa dalam bagian Rekonpensi ini, TERGUGAT I KONPENSİ (PT. PELAYARAN SANDIDEWA SAMUDERA) mohon disebut sebagai PENGGUGAT REKONPENSİ dan PENGGUGAT KONPENSİ (PT. BINTANG MANDIRI BERSAUDARA) mohon disebut sebagai TERGUGAT REKONPENSİ serta TERGUGAT II KONPENSİ (PT. RIZKIA ARMADA NUSANTARA) mohon disebut TURUT TERGUGAT REKONPENSİ.

2. Bahwa segala hal yang telah disampaikan PENGGUGAT REKONPENSİ di dalam bagian POKOK PERKARA (KONPENSİ) tersebut diatas, secara *mutatis mutandis*, mohon dianggap termuat kembali dalam bagian REKONPENSİ ini.

3. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSİ dalam gugatan Rekonpensi ini perlu memberikan kronologis fakta kejadian hingga TERGUGAT REKONPENSİ melakukan perbuatan melawan hukum kepada PENGGUGAT REKONPENSİ, yaitu dapat disampaikan sebagai berikut :

3.1. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSİ adalah pemilik Kapal Tongkang SANDIDEWA 32 (untuk selanjutnya disebut "**Tongkang SANDIDEWA 32**"). Tongkang SANDIDEWA 32 adalah kapal tanpa mesin penggerak sehingga perlu ditarik dengan kapal lain atau Tugboat/Kapal Tunda dalam hal ini yang menarik Tongkang SANDIDEWA 32 adalah Tugboat/Kapal Tunda Luwi 7 (untuk selanjutnya disebut "**TB Luwi 7**").

3.2. Bahwa Tongkang SANDIDEWA 32 yang ditarik dengan TB Luwi 7 dari Morotai tiba di Bitung pada akhir bulan April 2015 untuk sandar/bertambat dikarenakan TB Luwi 7 akan

halaman 35 dari 72 halaman
Putusan Nomor 173/Pdt.G/2017/PN Bit



dilakukan perbaikan di dock Kelapa Dua, yang mana hal tersebut telah dilaporkan kepada Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Bitung.

- 3.3. Bahwa sehubungan dengan dock Kelapa Dua masih penuh dan harus menunggu antrian, maka TB Luwi 7 dan Tongkang SANDIDEWA 32 telah diizinkan oleh Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Bitung untuk ditambat dan labuh jangkar/lego jangkar (turun jangkar) dengan menggunakan rantai besi dan jangkar masing-masing kapal di Desa Mawali yang masih masuk wilayah kolam sandar Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Bitung.
- 3.4. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2015 TB Luwi 7 akan masuk di dock Kelapa Dua untuk dilakukan perbaikan dan telah pula mendapat izin olah gerak dari Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Bitung, maka Mualim I pada tanggal 2 Juli 2015 ± jam 07:00 WITA menyampaikan informasi kepada pihak dock Kelapa Dua bahwa TB Luwi 7 akan bergerak menuju dock Kelapa Dua. Atas informasi Mualim I tersebut, maka dijawab oleh kepala dock Kelapa Dua bahwa yang akan menarik Tongkang SANDIDEWA 32 sampai di dock Kelapa Dua adalah tanggung jawab pihak dock Kelapa Dua, dengan adanya jawaban dan pernyataan lisan dari pihak dock Kelapa Dua tersebut, maka TB Luwi 7 bergerak menuju dock Kelapa Dua untuk dilakukan perbaikan.
- 3.5. Bahwa pada saat Mualim I masih berada di dock Kepala Dua ± jam 00:30 WITA tanggal 3 Juli 2015 didatangi oleh anggota Kepolisian Sektor Bitung Selatan yang memberikan informasi bahwa adanya kecelakaan kapal yaitu Tongkang SANDIDEWA 32 hanyut mengikuti arus dan menabrak keramba jaring apung yang diaku oleh TERGUGAT REKONPENSİ (PT. BINTANG MANDIRI BERSAUDARA) sebagai miliknya dan selanjutnya TERGUGAT REKONPENSİ dengan serta merta saat itu juga tanggal 3 Juli 2015 melakukan tindakan menahan (penguasaan dengan paksa tanpa adanya landasan/alasan hak hukum yang sah) Tongkang SANDIDEWA 32 tersebut, yang mana

halaman 36 dari 72 halaman
Putusan Nomor 173/Pdt.G/2017/PN Bit



tindakan TERGUGAT REKONPENSI tersebut dapat diklasifikasikan dengan melakukan tindakan “penyitaan”.

- 3.6. Bahwa betapa kagetnya Mualim I dengan adanya informasi dari anggota Kepolisian Sektor Bitung Selatan, karena sepengetahuan Mualim I Tongkang SANDIDEWA 32 sudah berada di dock Kelapa Dua ditarik dengan Tugboat/Kapal Tunda milik dock Kelapa Dua sebagaimana pernyataan lisan dari pihak dock Kelapa Dua kepada Mualim I pada tanggal 2 Juli 2015.
- 3.7. Bahwa atas hal tersebut diatas Mualim I langsung mempertanyakan kepada pihak dock Kelapa Dua, yang sebelumnya menyatakan akan menarik Tongkang SANDIDEWA 32 yang sedang tambat dan labuh jangkar/lego jangkar (turun jangkar) di Desa Mawali yang masih masuk wilayah kolam sandar Pelabuhan Bitung dengan menggunakan Tugboat/kapal Tunda milik dock Kelapa Dua menuju lokasi dock Kelapa Dua.
- 3.8. Bahwa selanjutnya Mualim I beserta ABK melakukan pengecekan terhadap Tongkang SANDIDEWA 32 dari hasil pengecekan terhadap Tongkang SANDIDEWA 32 tersebut ditemukan fakta yaitu :
- Rantai dan Jangkar Tongkang SANDIDEWA 32 telah hilang/dicuri.
- 3.9. Bahwa atas hilangnya rantai dan jangkar Tongkang SANDIDEWA 32 tersebut dilaporkan di Direktorat Kepolisian Perairan Polda Sulawesi Utara sebagaimana Laporan Polisi No.: Pol. STPL/14.a/VII/2015/Ditpolair tanggal 6 Juli 2015.
- 3.10. Bahwa dengan adanya Laporan Polisi No.: Pol. STPL/14.a/VII/2015/Ditpolair tanggal 6 Juni 2015 tersebut diatas, selanjutnya Direktorat Kepolisian Perairan Polda Sulawesi Utara mengeluarkan surat No.: B/28/VII/2015/Ditpolair tertanggal 6 Juni 2015, Perihal : Pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan yang pada pokoknya antara lain berisi yaitu : Direktorat

halaman 37 dari 72 halaman
Putusan Nomor 173/Pdt.G/2017/PN Bit



Kepolisian Perairan Poda Sulawesi Utara akan melakukan penyelidikan dalam waktu 7 hari dan jika diperlukan dapat diperpanjang, perkembangan akan diberitahukan lebih lanjut.

3.11. Bahwa selanjutnya Direktorat Kepolisian Perairan Poda Sulawesi Utara melakukan penyelidikan yang menjadi penyebab hanyutnya Tongkang SANDIDEWA 32 dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, serta melakukan penyelaman 2 (dua) kali ditempat kejadian yaitu tanggal 6 Juli 2015 dan tanggal 7 Juli 2015, namun belum dapat diketemukan rantai dan jangkar serta pelaku-pelaku yang patut diduga terlibat dalam pengerusakan dan pencurian rantai dan jangkar Tongkang SANDIDEWA 32 tersebut, sebagaimana dalam surat Direktorat Kepolisian Perairan Poda Sulawesi Utara No.: B/29/VII/2015/Ditpolair tertanggal 12 Juli 2015, Perihal : Pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan.

3.12. Bahwa berdasarkan surat-surat Direktorat Kepolisian Perairan Poda Sulawesi Utara sebagaimana tersebut diatas, maka dapat disimpulkan yaitu hanyutnya Tongkang SANDIDEWA 32 pada malam hari dengan mengikuti arus air selanjutnya menabrak keramba jaring apung dikarenakan rantai dan jangkar hilang/dicuri adalah merupakan *force majeure*.

3.13. Bahwa perlu disampaikan, dengan adanya kejadian *force majeure* hanyutnya Tongkang SANDIDEWA 32 dikarenakan rantai dan jangkar hilang/dicuri sebagaimana surat dari Direktorat Kepolisian Perairan Poda Sulawesi Utara No.: B/29/VII/2015/Ditpolair tertanggal 12 Juli 2015, TERGUGAT REKONPENSI tetap melakukan dan menahan Tongkang SANDIDEWA 32 meskipun PENGGUGAT REKONPENSI telah berupaya meminta dan akan menarik Tongkang SANDIDEWA 32, namun TERGUGAT REKONPENSI dengan arogan tetap tidak mengizinkan Tongkang SANDIDEWA 32 akan ditarik oleh PENGGUGAT REKONPENSI dan tetap melakukan penahanan/penyitaan

halaman 38 dari 72 halaman
Putusan Nomor 173/Pdt.G/2017/PN Bit



(penguasaan dengan paksa tanpa adanya landasan/alas hak hukum yang sah) terhadap Tongkang SANDIDEWA 32 tersebut.

3.14. Bahwa dikarenakan permasalahan hanyutnya Tongkang SANDIDEWA 32 dikarenakan hilang/dicurinya rantai dan jangkar telah ditangani oleh Direktorat Kepolisian Perairan Polda Sulawesi Utara dan TERGUGAT REKONPENSI tetap saja melakukan penahanan/penyitaan (penguasaan dengan paksa tanpa adanya landasan/alas hak hukum yang sah) Tongkang SANDIDEWA 32, maka pada tanggal 19 September 2015 Tongkang SANDIDEWA 32 ditarik dari penguasaan TERGUGAT REKONPENSI dengan pengawalan anggota Polisi Sektor Lembah dibawa ke Direktorat Kepolisian Perairan Polda Sulawesi Utara.

3.15. Bahwa dengan demikian maka TERGUGAT REKONPENSI dalam melakukan penahanan/penyitaan (penguasaan dengan paksa tanpa adanya landasan/alas hak hukum yang sah) atas Tongkang SANDIDEWA 32 selama 79 (tujuh puluh sembilan) hari (terhitung sejak tanggal 3 Juli 2015 sampai dengan tanggal 19 September 2015).

Yang mana atas tindakan TERGUGAT REKONPENSI yang telah melakukan penahanan/penyitaan (penguasaan dengan paksa tanpa adanya landasan/alas hak hukum yang sah) terhadap Tongkang SANDIDEWA 32 tersebut diatas, berakibat PENGUGAT REKONPENSI mengalami kerugian karena Tongkang SANDIDEWA 32 tidak dapat beroperasi komersial, yang mana untuk setiap harinya menghasilkan uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta Rupiah). Dengan demikian maka akibat tindakan TERGUGAT REKONPENSI tersebut PENGUGAT REKONPENSI mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- x 79 hari = Rp. 1.422.000.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh dua juta Rupiah).

4. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana pada IV. REKONPENSI angka 3 diatas, maka tindakan TERGUGAT REKONPENSI yang telah nyata-nyata melakukan penyitaan atas Tongkang

halaman 39 dari 72 halaman
Putusan Nomor 173/Pdt.G/2017/PN Bit



SANDIDEWA 32 selama 79 hari (dari tanggal 3 Juli 2015 sampai dengan 19 September 2015) adalah perbuatan melawan hukum kepada PENGUGAT REKONPENSİ, sebagaimana dapat diuraikan dan dijelaskan dibawah ini :

4.1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 dari KUH Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum harus mengandung unsur-unsur yaitu sebagai berikut :

1. Adanya suatu perbuatan.
2. Perbuatan tersebut melawan hukum.
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
4. Adanya kerugian bagi korban.
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

(vide *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, oleh Munir Fuady, SH.,MH.,LLM, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, halaman 10)

4.2. Bahwa berdasarkan unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka dapat PENGUGAT REKONPENSİ uraikan sebagai berikut :

1. Unsur Adanya Suatu Perbuatan.

Bahwa suatu perbuatan melawan hukum diawali dari perbuatan sipelaku, dalam hal ini telah terbukti yaitu bahwa TERGUGAT REKONPENSİ telah melakukan perbuatan menahan (penguasaan dengan paksa tanpa adanya landasan hukum yang sah) atas Tongkang SANDIDEWA 32, yang mana tindakan TERGUGAT REKONPENSİ tersebut dapat diklasifikasikan telah melakukan “**penyitaan**” atas Tongkang SANDIDEWA 32.

berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) secara tegas disebutkan bahwa yang dapat melakukan penyitaan hanyalah penyidik dengan surat izin dari ketua pengadilan negeri setempat.

Dengan berdasarkan fakta hukum yaitu bahwa **TERGUGAT REKONPENSİ bukan sebagai Penyidik**

halaman 40 dari 72 halaman
Putusan Nomor 173/Pdt.G/2017/PN Bit



dan **TERGUGAT REKONPENSI** dalam melakukan penyitaan atas Tongkang **SANDIDEWA 32** selama 79 (tujuh puluh sembilan) hari tanpa adanya izin/ Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Bitung.

Dengan fakta hukum yang telah **PENGUGAT REKONPENSI** sampaikan diatas, maka unsur Adanya Suatu Perbuatan telah terbukti.

2. Unsur Perbuatan Tersebut Melawan Hukum.

Bahwa disampaikan yaitu unsur melawan hukum meliputi yaitu sebagai berikut:

b. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku.

Bahwa sangat jelas disebutkan dalam ketentuan Pasal 38 ayat (1) dari KUHAP, maka berdasarkan dengan fakta hukum yaitu bahwa **TERGUGAT REKONPENSI** bukan sebagai Penyidik dan **TERGUGAT REKONPENSI** dalam melakukan penyitaan ke dalam kekuasaannya atas Tongkang **SANDIDEWA 32** selama 79 (tujuh puluh sembilan) hari tanpa adanya izin/Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Bitung.

Oleh karena itu sangat jelas bahwa tindakan **TERGUGAT REKONPENSI** melakukan penyitaan atas Tongkang **SANDIDEWA 32** selama 79 (tujuh puluh sembilan) hari adalah melanggar hukum yang berlaku yaitu ketentuan Pasal 38 ayat (1) dari KUHAP.

c. Melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum.

Bahwa Tongkang **SANDIDEWA 32** adalah milik **PENGUGAT REKONPENSI** yang mana hal tersebut diketahui oleh **TERGUGAT REKONPENSI**, dengan tindakan **TERGUGAT REKONPENSI** yang tanpa adanya kewenangan telah melakukan penyitaan atas Tongkang **SANDIDEWA 32** selama 79 (tujuh puluh sembilan) hari, maka tindakan

halaman 41 dari 72 halaman
Putusan Nomor 173/Pdt.G/2017/PN Bit



TERGUGAT REKONPENSİ tersebut jelas-jelas telah melanggar hak PENGGUGAT REKONPENSİ selaku pemilik atas Tongkang SANDIDEWA 32.

Oleh karena itu tindakan TERGUGAT REKONPENSİ tersebut telah terbukti memenuhi unsur sebagaimana tersebut diatas.

- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.

Bahwa dalam hal TERGUGAT REKONPENSİ melakukan penyitaan atas Tongkang SANDIDEWA 32 milik PENGGUGAT REKONPENSİ, **TERGUGAT REKONPENSİ tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penyitaan atas Tongkang SANDIDEWA 32 karena TERGUGAT REKONPENSİ bukan sebagai Penyidik dan dalam melakukan Penyitaan atas Tongkang SANDIDEWA 32 tidak ada izin/Penetapan dari Pengadilan Negeri Bitung, yang jelas-jelas tindakan TERGUGAT REKONPENSİ tersebut dalam melakukan penyitaan Tongkang SANDIDEWA 32 adalah melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 38 ayat (1) dari KUHP**, maka sudah sewajibnya pada waktu PENGGUGAT REKONPENSİ minta kepada TERGUGAT REKONPENSİ untuk menyerahkan Tongkang SANDIDEWA 32 tersebut kepada PENGGUGAT REKONPENSİ selaku pemilik seharusnya TERGUGAT REKONPENSİ wajib untuk menyerahkan Tongkang SANDIDEWA 32 kepada PENGGUGAT REKONPENSİ.

Namun fakta TERGUGAT REKONPENSİ tidak mau menyerahkan Tongkang SANDIDEWA 32 tersebut kepada PENGGUGAT REKONPENSİ dan justru **TERGUGAT REKONPENSİ tetap nekat melakukan penyitaan sampai dengan 79 (tujuh puluh sembilan) hari**, maka tindakan TERGUGAT

halaman 42 dari 72 halaman
Putusan Nomor 173/Pdt.G/2017/PN Bit



REKONPENSİ jelas-jelas telah memenuhi unsur sebagaimana tersebut diatas.

- e. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (geode zeden).

Bahwa tindakan TERGUGAT REKONPENSİ dengan sengaja telah melakukan penyitaan atas Tongkang SANDIDEWA 32 selama 79 (tujuh puluh sembilan) hari, yang mana jelas-jelas tindakan penyitaan yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONPENSİ tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) dari KUHAP.

3. Unsur Adanya Kesalahan Dari Pihak Pelaku.

Bahwa untuk dapat dikenakan ketentuan Pasal 1365 dari KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum, maka harus adanya kesalahan (*schuld*) dari pelaku, adapun unsur-unsur kesalahan (*schuld*) yaitu sebagai berikut :

3.1. Adanya Unsur Kesengajaan

Bahwa dengan fakta hukum yang tidak terbantahkan yaitu TERGUGAT REKONPENSİ tidak mempunyai kewenangan melakukan penyitaan atas Tongkang SANDIDEWA 32 dan dalam melakukan penyitaan ke dalam kekuasaannya atas Tongkang SANDIDEWA 32 TERGUGAT REKONPENSİ tidak adanya izin/Penetapan dari Pengadilan Negeri Bitung sebagaimana ketentuan Pasal 38 ayat (1) dari KUHAP, namun sewaktu diingatkan dan Tongkang SANDIDEWA 32 akan dibawa pergi oleh PENGGUGAT REKONPENSİ, dengan keras TERGUGAT REKONPENSİ menolak dan melarang Tongkang SANDIDEWA 32 untuk diambil/dibawa pergi, justru TERGUGAT REKONPENSİ memperketat penjagaan atas penyitaan Tongkang SANDIDEWA 32 dengan

halaman 43 dari 72 halaman
Putusan Nomor 173/Pdt.G/2017/PN Bit



maksud supaya PENGUGAT REKONPENSİ tidak dapat mengambil dan membawa pergi Tongkang SANDIDEWA 32 tersebut dari kekuasaan TERGUGAT REKONPENSİ.

Tindakan TERGUGAT REKONPENSİ sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka TERGUGAT REKONPENSİ telah memenuhi unsur sebagaimana disebutkan diatas.

3.2. Tidak adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*)

Bahwa dengan tindakan TERGUGAT REKONPENSİ yang telah terbukti melakukan penyitaan atas Tongkang SANDIDEWA 32 selama 79 (tujuh puluh sembilan) hari tanpa adanya Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Bitung dan TERGUGAT REKONPENSİ juga bukan Penyidik, maka tindakan TERGUGAT REKONPENSİ tersebut melanggar ketentuan Pasal 38 ayat (1) dari KUHP, dan atas tindakan TERGUGAT REKONPENSİ tersebut telah diingatkan oleh PENGUGAT REKONPENSİ, namun TERGUGAT REKONPENSİ tetap nekad, sehingga tindakan TERGUGAT REKONPENSİ tersebut tidak adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karena itu unsur sebagaimana tersebut diatas terpenuhi.

4. Unsur Adanya Kerugian Bagi Korban.

Bahwa dengan tindakan TERGUGAT REKONPENSİ yang telah nyata-nyata melakukan penyitaan ke dalam kekuasaannya atas Tongkang SANDIDEWA 32 selama 79 (tujuh puluh sembilan) hari, maka mengakibatkan PENGUGAT REKONPENSİ mengalami kerugian, adapun kerugian yang telah dialami oleh PENGUGAT REKONPENSİ yaitu sebagai berikut :

4.1. Kerugian Materiil

halaman 44 dari 72 halaman
Putusan Nomor 173/Pdt.G/2017/PN Bit



Perlu PENGUGAT REKONPENSİ sampaikan yaitu bahwa Tongkang SANDIDEWA 32 merupakan salah satu alat untuk bekerja/usaha bagi Perusahaan PENGUGAT REKONPENSİ yang tentunya hasilnya digunakan untuk menghidupi Perusahaan PENGUGAT REKONPENSİ termasuk juga untuk membayar gaji para karyawan.

Dengan tindakan TERGUGAT REKONPENSİ yang dengan sengaja melakukan penyitaan atas Tongkang SANDIDEWA 32 yang merupakan salah satu alat untuk bekerja PENGUGAT REKONPENSİ dengan melawan hukum selama 79 (tujuh puluh sembilan) hari, maka berakibat PENGUGAT REKONPENSİ mengalami kerugian materiil yang berimbas kepada pembayaran gaji para karyawan menjadi tertunda.

Adapun untuk setiap harinya apabila Tongkang SANDIDEWA 32 dapat beroperasi, maka akan menghasilkan uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta Rupiah) untuk setiap harinya, dengan fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa TERGUGAT REKONPENSİ selama 79 (tujuh puluh sembilan) hari telah melakukan penyitaan atas Tongkang SANDIDEWA 32 dengan melawan hukum, maka berakibat PENGUGAT REKONPENSİ mengalami kerugian materiil dengan perincian sebagai berikut :

- a. Setiap harinya Tongkang SANDIDEWA 32 dapat menghasilkan uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta Rupiah).
- b. Fakta hukum TERGUGAT REKONPENSİ telah melakukan penyitaan dengan melawan hukum atas Tongkang SANDIDEWA 32

halaman 45 dari 72 halaman
Putusan Nomor 173/Pdt.G/2017/PN Bit



selama 79 hari, maka 79 hari x Rp. 18.000.000,- = **Rp. 1.422.000.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh dua juta Rupiah).**

- c. Sehingga kerugian materiil PENGUGAT REKONPENSİ dengan disitanya Tongkang SANDIDEWA 32 selama 79 hari dengan melawan hukum oleh TERGUGAT REKONPENSİ adalah sebesar Rp. 1.422.000.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh dua juta Rupiah).

oleh karena itu kerugian materiil yang dialami oleh PENGUGAT REKONPENSİ sebesar **Rp. 1.422.000.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh dua juta Rupiah)** tersebut wajib dibayar dan diganti oleh TERGUGAT REKONPENSİ untuk seluruhnya secara tunai, seketika dan lunas.

4.2. Kerugian Immateriil

Dengan digugatnya PENGUGAT REKONPENSİ oleh TERGUGAT REKONPENSİ sebagaimana gugatan No. 173/Pdt.G/2017/PN.Bit di Pengadilan Negeri Bitung dan dengan disitanya Tongkang SANDIDEWA 32 oleh TERGUGAT REKONPENSİ selama 79 (tujuh puluh sembilan), maka berakibat reputasi dan nama baik PENGUGAT REKONPENSİ menjadi tercoreng, yang tentunya hal tersebut dapat menjadikan berkurangnya kepercayaan pelanggan terhadap PENGUGAT REKONPENSİ.

Dengan tindakan TERGUGAT REKONPENSİ sebagaimana tersebut diatas, maka berakibat PENGUGAT REKONPENSİ mengalami kerugian Immateriil yang apabila dinilai dengan

halaman 46 dari 72 halaman
Putusan Nomor 173/Pdt.G/2017/PN Bit



uang setidaknya-tidaknya yaitu sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah), oleh karena kerugian Immateriil tersebut wajib dibayar dan diganti oleh TERGUGAT REKONPENSI untuk seluruhnya secara tunai, seketika dan lunas.

5. Unsur Adanya Hubungan Kausal Antara Perbuatan Dengan Kerugian.

Dengan fakta TERGUGAT REKONPENSI telah melakukan penyitaan atas Tongkang SANDIDEWA 32 selama 79 (tujuh puluh sembilan) hari dengan melawan hukum, yang berakibat Tongkang SANDIDEWA 32 tidak dapat beroperasi untuk menghasilkan uang, yang tentunya PENGGUGAT REKONPENSI mengalami kerugian.

5. Bahwa untuk melindungi kepentingan PENGGUGAT REKONPENSI sehubungan dengan gugatan Rekonsensi ini serta guna menghindari adanya upaya-upaya TERGUGAT REKONPENSI untuk mengalihkan harta kekayaannya sehingga gugatan ini menjadi sia-sia (*illusoir*), serta mengingat pula ketentuan Pasal 227 HIR maka tidak berlebihan apabila PENGGUGAT REKONPENSI memohon agar Pengadilan Negeri Bitung untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dan/atau sita persamaan (*vergelijkend beslag*) atas benda tetap dan berwujud yaitu tanah beserta bangunan milik TERGUGAT REKONPENSI yaitu :

- Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Tandurusa Aertembaga 2, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, Sulawesi Utara.

6. Bahwa untuk mencegah tertundanya pembayaran oleh TERGUGAT REKONPENSI, apabila gugatan PENGGUGAT REKONPENSI dikabulkan, maka sudah sepatutnya ditetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap hari atas keterlambatan pembayaran dari

halaman 47 dari 72 halaman
Putusan Nomor 173/Pdt.G/2017/PN Bit



TERGUGAT REKONPENSI, terhitung sejak putusan Pengadilan telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

7. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT REKONPENSI ini didasarkan atas alat-alat bukti yang cukup kuat serta tidak terbantahkan lagi mengingat akan ketentuan pasal 180 HIR serta SEMA No. 3 Tahun 2000, maka sudah sepatutnya PENGGUGAT REKONPENSI mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo* agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun adanya upaya hukum verzet, banding maupun kasasi dari TERGUGAT REKONPENSI dan/atau TURUT TERGUGAT REKONPENSI
8. Bahwa sudah sepatutnya TERGUGAT REKONPENSI dibebankan membayar seluruh biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan berdasarkan hukum.
9. Bahwa, TURUT TERGUGAT REKONPENSI untuk taat dan tunduk terhadap putusan ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas berkenan menjatuhkan putusan :

DALAM PROVISI

- Menolak permohonan provisi PENGGUGAT untuk seluruhnya.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA (KONPENSI)

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PENGGUGAT.

DALAM REKONPENSI



1. Mengabulkan Gugatan Rekompensi dari PENGUGAT REKONPENSI untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dan/atau sita persamaan (*vergelijkend beslag*) atas benda tetap dan berwujud yaitu tanah beserta bangunan milik TERGUGAT REKONPENSI yaitu :
 - Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Tandurusa Aertembaga 2, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, Sulawesi Utara.
3. Menyatakan tindakan TERGUGAT REKONPENSI yang telah melakukan penyitaan atas Tongkang SANDIDEWA 32 selama 79 (tujuh puluh sembilan) hari adalah merupakan tindakan perbuatan melawan hukum terhadap PENGUGAT REKONPENSI.
4. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar atas tindakan melawan hukum yang telah melakukan penyitaan atas Tongkang SANDIDEWA 32 secara melawan hukum yang berakibat PENGUGAT REKONPENSI mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 1.422.000.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh dua juta Rupiah) secara tunai, seketika dan lunas.
5. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar kerugian Immateriil kepada PENGUGAT REKONPENSI sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) secara tunai, seketika dan lunas.
6. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun dimungkinkan adanya verzet, banding maupun kasasi dari TERGUGAT REKONPENSI dan/atau TURUT TERGUGAT REKONPENSI.
7. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.
8. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT REKONPENSI untuk taat dan tunduk pada putusan perkara ini.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum PENGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

halaman 49 dari 72 halaman
Putusan Nomor 173/Pdt.G/2017/PN Bit



Atau : jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang bahwa terhadap jawaban dari Kuasa Hukum Tergugat I Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi, Kuasa Hukum Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi mengajukan Replik secara tertulis tanggal 4 Juli 2018 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil yang dikemukakan pihak Kuasa Hukum Tergugat I Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi dalam surat jawabannya baik dalil-dalil tentang Provisi, Eksepsi maupun dalil-dalil dalam pokok perkara serta tetap pada dalil-dalil dalam gugatannya dan sekaligus menolak gugatan rekonpensasi dari Penggugat Rekonpensasi;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Kuasa Hukum Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi tersebut di atas, pihak Kuasa Hukum Tergugat I Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi mengajukan dupliknya secara tertulis tanggal 11 September 2018 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Pengugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dalam Replik dan tetap pada dalil-dalil dalam Surat Jawabannya baik tentang Provisi, Eksepsi maupun dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya Kuasa Hukum Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi dari fotokopi SK Menteri Kehakiman RI Nomor C-15.HT.03.01.TH.1993 tertanggal 10 Pebruari 1993 dan Pejabat Pembuat Akta Tanah/ PPAT SK. Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3-XI-1996 tertanggal 4 Maret 1996 perihal Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bintang Mandiri Bersama, bermeterai cukup tanpa diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-64445.AH.01.02.Tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tertanggal 17 Desember 2012, bermeterai cukup tanpa diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi dari fotokopi Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan Nomor 503/DKP/4.03/3907/2015 tertanggal 12 Oktober 2015 atas nama

halaman 50 dari 72 halaman
Putusan Nomor 173/Pdt.G/2017/PN Bit



EDDY JULIANTO HOK, bermeterai cukup tanpa diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-3);

4. Fotokopi foto Karamba Jaring Apung (Empat Lembar) milik Penggugat terletak di pesisir pantai teluk Mawali, Kelurahan Pintu Kota di Pulau Lembah yang ditabrak Kapal Tergugat I, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotokopi foto ikan kerapu yang dipelihara Penggugat di Karamba Jaring Apung, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-5);
6. Fotokopi Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA untuk pembayaran Bibit ikan Kerapu tikus dari Penggugat untuk penjual Abdul Halim sejumlah Rp. 46.450.000,- dengan lampirannya, bermeterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-6);
7. Fotokopi dari fotokopi aplikasi setoran Penggugat melalui Bank Mandiri Penerima Telly Sondak sejumlah Rp. 75.600.000,- Pembayaran pembelian bibit ikan kerapu tikus, bermeterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-7);
8. Fotokopi dari fotokopi Slip Pemindahan dan antar rekening BCA dari Penggugat kepada Lim Hiap Kang sejumlah Rp. 29.460.000,- dengan lampirannya, bermeterai cukup tanpa diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-8);
9. Fotokopi dari fotokopi Slip Pemindahan dana antar rekening BCA dari Penggugat untuk Miftahul Yadin sebesar Rp. 37.000.000,- dari Penggugat, bermeterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-9);
10. Fotokopi dari fotokopi Bukti setoran Pembayaran melalui Bank BCA Penyetor Penggugat untuk Pembayaran Komoditi Pakan Kerapu dengan ongkos kirim dari PT. Agromania Mitra Artha Jakarta dengan total Rp. 12.300.000,-, bermeterai cukup tanpa diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-10);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Kuasa Hukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. **NOLDY HENDRIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

halaman 51 dari 72 halaman
Putusan Nomor 173/Pdt.G/2017/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Eddy Julianto alias Hok adalah bos saksi karena ada usaha tambak dengan nama perusahaannya adalah "BMB" atau PT. Bintang Mandiri Bersaudara;
- Bahwa Kantor dan pabriknya ada di Kelurahan Aertembaga;
- Bahwa PT. Bintang Mandiri Bersaudara bergerak di bidang pertambakan dan untuk usaha lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Bintang Mandiri Bersaudara sejak Tahun 2006 sampai dengan tahun 2017 sebagai pemelihara ikan di tambak;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan perusahaan PT. Bintang Mandiri Bersaudara berdiri;
- Bahwa lokasi karamba yang saksi jaga terletak di Kelurahan Pintu kota Lingkungan IV yang berada di pesisir pantai;
- Bahwa di lokasi tersebut ada lebih kurang 200 (dua ratus) kotak/keramba, dimana 1 (satu) kotak/keramba berukuran (3m x 3m) dengan kedalaman 3 meter, dengan posisi kotak-kotak (keramba) saling berdampingan dalam satu area;
- Bahwa tidak kotak karamba berisi macam-macam ikan;
- Bahwa ada beberapa jenis ikan yang ada di dalam keramba yaitu ikan kerapu tikus, ikan kerapu cantang, kerapu lumpur, kakap putih dan ikan bobara tetapi bobara hanya untuk konsumsi bos;
- Bahwa sekitar tahun 2008 ada bibit ikan yang di isi dalam keramba sebanyak 1 (satu) kali tetapi saksi tidak tahu berapa banyak bibit dan semua petak (keramba) terisi dengan jenis bibit ikan kerapu tikus, kerapu cantang dan ikan bobara;
- Bahwa sampai tahun 2017, saksi tidak tahu kapan panen karena saksi hanya memelihara dan memberikan makanan pada ikan saja dan tidak tahu kapan panen;
- Bahwa jumlah ikan yang ada di karamba untuk kerapu cantang hanya sedikit dan untuk berat ikan ketika dipanen kira-kira untuk kerapu tikus beratnya lebih kurang 1 (satu) kilogram tetapi pada waktu itu belum panen dan untuk ikan bobara hanya diambil untuk dikonsumsi oleh bos saja;
- Bahwa sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 memang belum ada ikan yang dipanen hanya ditimbang-timbang saja dan terakhir ditimbang berat ikan kerapu cantang 5 kg (lima kilogram);

halaman 52 dari 72 halaman
Putusan Nomor 173/Pdt.G/2017/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa ekor ikan di karamba karena saksi hanya memberi makan ikan namun setahu saksi untuk kerapu tikus lebih banyak jumlahnya yakni sekitar 70% dibanding ikan-ikan yang lain sedangkan sisanya untuk ikan kerapu cantang dan ikan bobara hanya lebih sedikit dari ikan kerapu cantang;
- Bahwa saat karamba ditabrak, saksi sedang berada di tempat kejadian dimana kejadiannya pada malam hari sekitar jam 23.00 Wita dan saat itu saksi sendirian sedang duduk tiba-tiba muncul kapal tongkang dari arah dock (arah sebelah barat) lalu kapal tongkang tersebut menghantam keramba dan ketika saksi lihat keramba sudah hancur sehingga saksi langsung menelpon bos menyampaikan bahwa ada kapal tongkang sandar di tambak dan sudah merusak tambak kemudian sekitar jam 02.00 wita bos langsung datang ke tambak bersama Wiyunis (Saksi 2) menggunakan *Speed boat* lalu setiba di tambak ada foto-foto atas kejadian tersebut, rumah tinggal goyang dan tambak hancur dan bergeser sedikit hampir dekat ke pantai dan kapal tongkang masih bersandar di tambak;
- Bahwa ada 50 m (lima puluh meter) dermaga kayu rusak dan sisanya hanya 3 m (tiga meter) yang tidak rusak dan untuk tambak ada 70% rusak dan sisanya 30% tidak rusak;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik kapal tongkang tersebut;
- Bahwa bos hanya mendingkan kapal tongkang tersebut di dermaga dan saksi sudah tidak tahu sampai kapan kapal tongkang tersebut di dermaga namun sekarang kapal tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah ikan yang lepas;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami;
- Bahwa selain keramba ada dermaga dan juga perahu pambut yang rusak;
- Bahwa cuaca pada waktu itu kencang, laut berarus dan ombak keras;
- Bahwa setahu saksi kapal tongkang tersebut tidak ada mesinnya dan setahu saksi penyebab kapal tongkang tersebut jalan atau bergeser karena adanya angin dan ombak;
- Bahwa kapal itu berhenti pada saat menabrak keramba dan pada waktu itu ada masyarakat yang datang tetapi tidak masuk di lokasi;

halaman 53 dari 72 halaman
Putusan Nomor 173/Pdt.G/2017/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ikan-ikan yang ada dibeli oleh bos begitu juga dengan makanan ikan diambil dimana saksi tidak tahu;
 - Bahwa ikan-ikan dipelihara dimasukkan ke dalam karamba sejak masih bibit dan pada saat karamba ditabrak oleh tongkang, ikan-ikan sudah siap panen;
 - Bahwa saksi tahu kalau ikan-ikan siap dipanen karena diberitahu oleh bos kalau ikan siap dipanen \pm 1 (satu) bulan kemudian sebelum tabrakan;
 - Bahwa pada akhir tahun 2016 dan awal tahun 2017 ada banyak orang kerja untuk memperbaiki tambak;
 - Bahwa pengisian bibit di karamba hanya sekali saja dan jumlahnya saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi memberi makan ikan 2 (dua) hari sekali dan bisa habis sampai 20 (dua puluh) basket makanan;
 - Bahwa sebelum kejadian tabrakan tersebut tidak ada jaring yang rusak dan saksi mengetahuinya karena saksi tiap hari menyelam untuk mengontrol jaring dan memang tidak ada jaring yang bocor (bolong) dan penggantian jaring dilakukan sebulan sekali;
- atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Kuasa Hukum Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi akan menanggapi dalam kesimpulan;

II. WIYUNIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Penggugat adalah Eddy Julianto alias Hok jabatannya adalah Direktur di perusahaan PT. Bintang Mandiri Bersaudara yang bergerak di bidang perikanan yakni di bidang pembudidayaan ikan dan ekspor impor ikan;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan perusahaan PT. Bintang Mandiri Bersaudara berdiri;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Bintang Mandiri Bersaudara sejak tahun 2010 sampai dengan bulan November tahun 2016 pada bagian dock kapal sebagai kepala Docking;
- Bahwa PT. Bintang Mandiri Bersaudara memang mempunyai tambak yang berada di selat lembeh tepatnya di Pintukota Lembeh dekat pantai;
- Bahwa di lokasi tersebut ada banyak \pm ratusan kotak karamba namun tidak terisi semuanya;

halaman 54 dari 72 halaman
Putusan Nomor 173/Pdt.G/2017/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ukuran dan kedalaman per kotak keramba saksi tidak tahu;
- Bahwa keramba-keramba tersebut ada yang jaga;
- Bahwa pertama kali saksi datang di keramba tahun 2010 dan terakhir saksi datang di keramba tahun 2017;
- Bahwa dalam 1 (satu) kotak berisi 200 sampai dengan 300 ekor ikan dan untuk kerapu tikus ada puluhan ekor ikan saja;
- Bahwa pada tahun 2010 itu besarnya ikan bervariasi ada yang ukurannya sudah 10 cm (sepuluh sentimeter) dan ada yang beratnya 8 (delapan) ons dan ada juga yang beratnya 1 kg (satu kilogram);
- Bahwa setahu saksi ikan tersebut pernah panen tetapi saksi tidak ikut pada waktu panen, saksi lupa kapan dipanen, saksi tahu kalau dipanen karena waktu itu saksi masih bekerja di PT. Bintang Mandiri Bersaudara;
- Bahwa ada kejadian kapal tongkang menabrak kerambah atau tambak ikan sekitar bulan Juli 2015 dan waktu itu malam kira-kira jam 22.00 Wita;
- Bahwa saat kejadian saksi berada di Mess dan tahu peristiwa tersebut karena ada laporan dari orang tambak bahwa keramba ditabrak oleh kapal tongkang lalu saksi bersama teman kerja yang lebih kurang 6 (enam) orang menggunakan speedboat menuju ke Polsek Lembeh untuk membuat laporan lalu setelah itu menuju ke lokasi tambak/ keramba dan saksi melihat langsung kapal tongkang sudah menabrak keramba dan kami berusaha memaksa mendorong kapal tongkang keluar sampai dipinggir pantai menggunakan 1(satu) kapal yang ukurannya ± 20 GT;
- Bahwa cuaca pada waktu itu agak berangin dan berombak kencang;
- Bahwa besoknya setelah peristiwa tabrakan, ada pemilik tongkang datang ke Lembeh kemudian kami mengantar orang tersebut ke keramba dan melihat tongkangnya dan saksi lalu membuat laporan kemudian pemilik tongkang akan memberikan kabar selanjutnya;
- Bahwa saksi lupa nama perusahaan dari kapal tongkang tersebut;
- Bahwa ada pertemuan antara pemilik kapal tongkang dengan perusahaan tetapi saksi tidak tahu lagi apa hasil dari pertemuan tersebut karena saksi sudah balik ke Jakarta;

halaman 55 dari 72 halaman
Putusan Nomor 173/Pdt.G/2017/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pertemuan kedua dilaksanakan di kantor POLDA SULUT dihadiri oleh bos atau pemilik kapal tongkang datang dan menyampaikan akan membayar ganti rugi sebesar ± Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan saksi yang hadir pada waktu itu atas persetujuan pimpinan menanggapi ganti rugi kerugian tersebut dan sampai sekarang tidak ada hasil dari pertemuan tersebut;
- Bahwa di keramba dan di kapal tongkang tidak ada jangkar;
- Bahwa saksi kurang tahu berapa GT kapal tersebut dan saksi juga tidak tahu berapa panjang dan lebar kapal tersebut;
- Bahwa selain menabrak keramba ada juga kapal lain yang rusak yang berada di belakang keramba dimana nama kapalnya yakni KM. HONDA yang terbuat dari kayu selain itu ada juga jaring kapal yang rusak;
- Bahwa KM. HONDA tersebut dipergunakan untuk pekerjaan tambak;
- Bahwa kapal KM. Honda tersebut rusak akibat bergesernya keramba yang ditabrak oleh kapal tongkang karena KM. Honda pada saat tabrakan terjadi berada di bagian belakang keramba;
- Bahwa selain kerusakan tersebut di atas, juga ada ikan-ikan yang lepas;
- Bahwa setahu saksi ikan-ikan tersebut sudah pernah panen;
- Bahwa pemilik tongkang ada berupaya untuk memindahkan kapal tongkang dengan petugas KPLP tetapi saksi hentikan dengan alasan belum memberikan ganti rugi kemudian pengurus tongkang melapor di POLDA SULUT dan kapal tongkang tersebut diamankan di POLAIRUD;
- Bahwa penyebab sehingga kapal tongkang itu bisa bergeser katanya jangkar kapal tongkang tersebut dicuri;
- Bahwa di dekat pulau Lembeh ada dok kapal namun saksi tidak tahu apa nama dock tersebut;
- Bahwa pemilik atau perusahaan kapal tongkang tersebut datang dan menyampaikan kepada pihak PT. Bintang Mandiri Bersaudara bahwa akan membuat laporan ke Jakarta perihal kerusakan tersebut dan akan mengabarkan kepada pihak PT. Bintang Mandiri Bersaudara;

halaman 56 dari 72 halaman
Putusan Nomor 173/Pdt.G/2017/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak pemilik tongkang menyatakan kesanggupan untuk membayar kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ketika di POLDA SULUT dan kalau lebih sudah tidak sanggup, dan setelah pertemuan di Polda Sulut tersebut sudah tidak ada kabar lagi;
- Bahwa tiap kotak karamba ada 200 sampai dengan 300 bibit ikan dimana bibit ikan tersebut dibeli dari luar dan saksi tahu hal tersebut karena pada saat pengisian bibit ikan, saksi ada di tempat; atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dan Kuasa Hukum Tergugat I Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi akan menanggapi dalam kesimpulan; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Kuasa Hukum Tergugat I Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :
 1. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 56 tertanggal 27 September 2017, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (T.I-1);
 2. Fotokopi Surat perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT PELAYARAN SANDIDEWA SAMUDERA yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0182503 tertanggal 19 Oktober 2017, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (T.I-2);
 3. Fotokopi Certificate of Class yang dikeluarkan oleh Germanischer Lloyd tertanggal 25 Februari 2013, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (T.I-3);
 4. Fotokopi Sertifikasi Klasifikasi Kapal Register GL No. 117411 tertanggal 25 Februari 2013 (Terjemahan dari bukti T1-3) penterjemah tersumpah, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (T.I-4);
 5. Fotokopi printout koresponden via email antara Tergugat I (PT. PELAYARAN SANDIDEWA SAMUDERA) dengan Tergugat II (PT. RIZKIA ARMADA NUSANTARA) tertanggal 27 Oktober 2015, bermeterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (T.I-5);
 6. Fotokopi Bukti transfer pengirim Phoebe Widodo kepada Ramon Wangka Aiba (Bukti transfer atas invoice TERGUGAT II [PT. RIZKIA ARMADA NUSANTARA]) tertanggal 13 Nopember 2015, bermeterai

halaman 57 dari 72 halaman
Putusan Nomor 173/Pdt.G/2017/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (T.I-6);

7. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol. STPL/14.4/VII/2015/Ditpolair tertanggal 06 Juli 2015, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (T.I-7);
8. Fotokopi Surat perihal Pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan yang dikeluarkan oleh Direktorat Kepolisian Perairan Polda Sulut Nomor B/28/VII/2015/Ditpolair tertanggal 06 Juli 2015, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (T.I-8);
9. Fotokopi surat perihal Pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan yang dikeluarkan oleh Direktorat Kepolisian Perairan Polda Sulut Nomor B/29/VII/2015/Dipolair tertanggal 12 Juli 2015, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (T.I-9);
10. Fotokopi Berita Acara atas nama ANDI SUANDI tertanggal 3 Juli 2015, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (T.I-10);
11. Fotokopi Surat Perjanjian Angkutan Laut No. SPAL : 942/PWS-MKT/III/2015 antara PT. PELAYARAN WAHANA SAMUDERA dengan PT. PROFIT BARA TRANS tanggal 6 Maret 2015, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (T.I-11);

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Hukum Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

I. YUDI KURNIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Pelayaran Sandidewa Samudera sejak tahun 2004 sampai dengan hari ini di bagian Docking yang bertugas melakukan pengawasan bilamana kapal sudah jatuh tempo untuk docking yaitu dengan meminta penawaran untuk doking kemudian melaporkan kepada Nahkoda kapal untuk mempersiapkan kapal untuk Doking juga membuat laporan kepada General Manager (GM) untuk menyatakan bahwa kapal akan diperbaiki untuk Docking kapal agar dinaikkan ke darat;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kapal tongkang milik perusahaan yang menabrak keramba;

halaman 58 dari 72 halaman
Putusan Nomor 173/Pdt.G/2017/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada tanggal 2 Juli 2015 malam hari di selat Lembah kota Bitung;
- Bahwa saat kejadian saksi ada di bandara Jakarta hendak ke Bitung ke dock kelapa dua tujuannya untuk pengawasan docking *tugboat* kemudian sekitar jam 05.00 wita tanggal 3 Juli 2015 ABK *Tugboat* menghubungi saksi melalui telepon dan mengatakan kalau kapal tongkang hanyut dan menabrak keramba, mendengar hal tersebut setibanya di Bitung saksi langsung menuju ke dock Kelapa Dua;
- Bahwa setiba di Dok kelapa dua, saksi bertanya ke ANDI yang merupakan ABK di kapal *tugboat* tersebut, kenapa kapal tongkang bisa hanyut karena saksi sudah minta agar kapal tongkang diparkir di areal dock dan dari penjelasan ANDI, kapal tongkang akan dijemput untuk naik dock pada sore hari kemudian tidak berapa lama kemudian datanglah anggota Polsek Lembah dan saksi bertemu dengan pak Roy sebagai Kapolsek kemudian kami dijemput oleh pihak dari PT. Bintang Mandiri Bersaudara yaitu pak Asiong untuk menuju ke Tempat Kejadian Perkara menggunakan *speedboat*;
- Bahwa pemilik dari karamba tersebut adalah PT. Bintang Mandiri Bersaudara;
- Bahwa ketika sampai di TKP, saksi melihat kapal tongkang sudah jauh dari keramba dan sudah diikat di pohon dekat pantai dan saksi juga melihat ada kerusakan keramba tetapi saksi kurang perhatikan berapa jumlahnya yang rusak;
- Bahwa PT. Bintang Mandiri Bersaudara minta ganti rugi sebesar ± Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan saksi sampaikan ke pihak PT. Bintang Mandiri Bersaudara nanti saksi lapor dahulu ke pimpinan, pembicaraan waktu itu pada tanggal 3 Juli 2015;
- Bahwa nama *Tugboat* LUI 7 dan nama kapal tongkang SANDIDEWA 32;
- Bahwa jabatan ANDI SUWANDI di kapal tongkang dan *Tugboat* sebagai Chip/ Wakil Kapten;
- Bahwa saksi tanya kepada Andi Suwandi kenapa *Tugboat* jalan tanpa tongkang? Dan dijawab oleh ANDI SUWANDI kalau Master dock John Siahaan memerintahkan untuk memasukkan *Tugboat* saja dan nanti sorenya baru kapal tongkang ditarik ke dock;

halaman 59 dari 72 halaman
Putusan Nomor 173/Pdt.G/2017/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan April 2015 kapal tongkang tersebut dan *Tugboat* sudah ada di selat Lembah karena sedang menunggu untuk masuk dock dan tanggal 2 Juli 2015, *Tugboat* bergerak meninggalkan kapal tongkang;
- Bahwa pada waktu saksi kembali ke Kelapa Dua, saksi sempat bertanya kepada Master Docking bagaimana sampai *Tugboat* naik dock dan kenapa kapal tongkang tidak naik dock dan pada waktu itu pak John tidak bisa menjawab lalu saksi menuntut ke Master jika sudah kejadian seperti ini siapa yang bertanggung jawab dan pak John hanya terdiam;
- Bahwa setelah itu saksi lalu lapor ke Direktur perusahaan pak Hartono dan Direktur menyuruh untuk melihat kondisi keramba kemudian saksi laporkan tentang kondisi kejadian dan tuntutan ganti rugi sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan saksi ceritakan juga perihal kapal tongkang yang hanyut karena jangkar hilang tanpa bekas karena saksi tidak melihat rantai jangkar dan sling yang ukurannya $1\frac{1}{4}$ inch dan panjang rantai 100 m (seratus meter) tidak ada di kapal tongkang kemudian saksi meminta bantuan agar orang lain datang untuk mengurus masalah keramba karena wewenang saksi hanya di bagian docking;
- Bahwa saksi pernah koordinasi dengan bagian docking kelapa dua sebelum kapal naik dock kira-kira 1 (satu) minggu sebelum kejadian kapal tongkang menabrak keramba tentang kapal tongkang dan tugboat yang akan naik docking;
- Bahwa kapal tongkang tersebut tidak ada ABK yang mengawasinya karena memang kapal tongkang tersebut tidak ada mesin;
- Bahwa rencananya kapal tongkang dan tugboat tersebut naik dock sejak bulan April 2015 tetapi belum naik dok karena dok penuh sehingga masih menunggu docking;
- Bahwa untuk kapal yang akan naik dock seharusnya ada suratnya untuk itu tetapi untuk kapal tongkang tersebut tidak ada tetapi sebelum naik dock ada surat penawaran dari saksi;
- Bahwa selama menunggu dock dan kapal diparkir di luar dock, maka yang bertanggung jawab atas kapal tersebut adalah pemilik kapal bukan pihak docking;

halaman 60 dari 72 halaman
Putusan Nomor 173/Pdt.G/2017/PN Bit



- Bahwa sejak kapal akan naik dock di bulan April 2015 belum ada surat perjanjian yang dibuat tetapi yang ada surat penawaran doking dan juga saksi melalui hubungan telpon sudah berbicara dengan ANDI agar kapal tongkang juga naik dock tidak hanya *Tugboat* yang naik dok dan hal ini diiyakan oleh Dok Kelapa Dua;
- Bahwa PT. Rizki adalah agen pengurusan dokumen di Bitung termasuk dokumen kapal tongkang Sandi Dewa 32 ini;
- Bahwa pada tanggal 3 Juli 2015 saksi sudah memeriksa jangkar kapal tongkang tersebut dan satu set hilang tidak tahu siapa yang mengambilnya sehingga saksi lalu membuat laporan ke Polsek Lembah pada tanggal 6 Juli 2015 dan hasilnya jangkar kapal tongkang dicuri dan belum ada info sampai dengan sekarang;
- Bahwa menurut saksi, ABK yang harus bertanggung jawab atas kejadian ini karena *Tugboat* sudah naik dock dan dari informasi dari John pihak dock yang akan menarik kapal tongkang pada sore hari tanggal 2 Juli 2015 sebelum kejadian tabrakan;

atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Kuasa Hukum Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi akan menanggapi dalam kesimpulan;

II. MARZUKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah staf yang bertugas di bidang operasional kapal-kapal di PT. Pelayaran Sandidewa Samudera seperti melayani agen kapal pelayaran, melayani agen atau penghubung yang berurusan dengan persuratan atau dokumen-dokumen kapal dan mencari kru kapal dan urusan lain yang berhubungan dengan operasional kapal, sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan ada masalah tabrakan kapal tongkang ke keramba;
- Bahwa kapal tongkang milik PT. Pelayaran Sandidewa Samudera sedangkan pemilik keramba saksi lupa;
- Bahwa kejadian tabrakan tersebut pada tanggal 2 Juli 2015 di Pintu Kota Selat Lembah;
- Bahwa sebelumnya kapal tongkang dan tugboat tersebut dari Halmahera menuju ke Bitung untuk di docking sehingga kapal tongkang tersebut tidak ada muatan dimana biasanya digunakan untuk mengangkut galian c yang beroperasi di wilayah timur;

halaman 61 dari 72 halaman
Putusan Nomor 173/Pdt.G/2017/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal tongkang dan tugboat tersebut berlabuh di Bitung tepatnya di Lembeh pada tanggal 27 April 2015 untuk menunggu doking karena dock penuh dan harus antri;
- Bahwa saat kapal berlabuh di Lembeh tersebut sudah melapor ke agen dan agen yang melaporkan ke syahbandar;
- Bahwa tanggal 2 Juli 2015, tugboat naik dock sedangkan tongkang tidak;
- Bahwa tugboat ada 8-9 orang ABK dan saat itu Nahkoda kapal tidak ada dan diganti oleh Muallim I yang bernama Andi Suwandi;
- Bahwa saat tabrakan, Andi berada di dock Kelapa Dua sehingga kapal tongkang tersebut tidak ada yang menjaganya;
- Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2015, saksi sempat datang ke TKP bersama agen PT. Rizkia Armada Nusantara/Tergugat II dan melihat sebagian kerusakan karamba dan ada beberapa karamba yang terisi ikan, kapal tongkang di pinggir pantai diikat di pohon-pohon dan saksi juga pernah dipanggil oleh Pak Robert untuk membicarakan masalah penggantian kerusakan karamba dan pihak perusahaan siap untuk bertanggung jawab;
- Bahwa saksi sempat memeriksa tongkang dan ternyata betul tidak ada jangkar dan wayer untuk ikat jangkar;
- Bahwa saat di Polda Sulut tahun 2015, tidak ada titik temu antara pihak Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat meminta ganti rugi sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sedangkan pihak Tergugat I hanya menyanggupi membayar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa kapal tongkang berada di karamba Penggugat sejak bulan Juli sampai dengan September 2015 dan pihak Tergugat I pernah hendak menarik kapal tersebut tetapi tidak diizinkan namun akhirnya kapal diserahkan ke Polairud;
- Bahwa mengenai kehilangan jangkar belum ditemukan siapa pelakunya;

atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dan Kuasa Hukum Tergugat I Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini kedua belah pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan dan atas

halaman 62 dari 72 halaman
Putusan Nomor 173/Pdt.G/2017/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesempatan tersebut pihak Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dan pihak Tergugat I Konpensasi/Penggugat Konpensasi masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tertanggal 5 September 2018 yang selanjutnya dilampirkan di dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan memohon putusan atas perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini untuk selanjutnya ditunjuk pada hal-hal yang termuat di dalam Berita Acara persidangan pemeriksaan perkara ini yang dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi, selain mengajukan gugatan mengenai pokok perkara, juga mengajukan gugatan Provisi yakni menghukum Tergugat I untuk tidak boleh mengoperasikan 1 (satu) buah kapal Tongkang Sandi Dewa 32 sampai dengan putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi dalam jawabannya menyatakan bahwa permohonan provisi tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak karena permohonan provisi tersebut tidak sebagaimana dimaksudkan dalam SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang putusan serta merta provisional;

Menimbang, bahwa putusan provisionil diatur dalam pasal 191 ayat (1) RBg yakni putusan yang bersifat sementara yang berisi tindakan sementara menunggu sampai ada putusan akhir mengenai pokok perkara ;

Menimbang, bahwa walaupun tuntutan provisi sifatnya sementara, akan tetapi dapat dilaksanakan secara serta merta, maka harus memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 191 ayat (1) RBg tersebut dan SEMA Nomor 3 tahun 2000;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi bahwa dasar diajukannya tuntutan provisi tersebut karena kapal Tongkang Sandi Dewa 32 milik Tergugat I Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi telah menabrak karamba ikan

halaman 63 dari 72 halaman
Putusan Nomor 173/Pdt.G/2017/PN Bit



milik Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sehingga telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah kerugian yang dialami oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tersebut adalah tanggung jawab Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi hal mana telah masuk ke dalam materi pokok perkara yang memerlukan pembuktian terlebih dahulu sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara dan selain itu tuntutan provisi Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak memenuhi sebagaimana yang disyaratkan dalam SEMA Nomor 3 tahun 2000 maka dengan demikian tuntutan provisi tersebut tidak beralasan secara hukum dan haruslah ditolak.

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah mengemukakan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Legal Standing

Bahwa Eddy Julianto Als Hok bukan sebagai anggota Direksi/Direktur Utama PT. Bintang Mandiri Bersaudara, sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 94 ayat (7) dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas karena Penggugat tidak dapat memperlihatkan bukti dokumen asli PT. Bintang Mandiri Bersaudara yang telah dicatat dan diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga gugatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Eddy Julianto Als Hok menjadi tidak sah dan cacat hukum;

2. Gugatan Penggugat Prematur

Bahwa gugatan Penggugat adalah adanya peristiwa keramba jaring apung milik Penggugat yang telah ditabrak oleh sebuah kapal tongkang milik Tergugat, sehingga berdasarkan UU Pelayaran peristiwa kecelakaan kapal tersebut terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh Syahbandar Pelabuhan Bitung dan dilanjutkan adanya penetapan dari Mahkamah Pelayaran untuk menentukan ada tidaknya kesalahan atau kelalaian dalam penerapan standar profesi kepelautan yang dilakukan oleh Nahkoda;

3. Gugatan salah alamat

halaman 64 dari 72 halaman
Putusan Nomor 173/Pdt.G/2017/PN Bit



Bahwa gugatan Penggugat telah salah alamat karena yang bertanggung jawab atas kapal adalah Nakhoda sebagaimana dalam UU Pelayaran, sehingga bukan Tergugat I yang harusnya digugat tetapi Nakhoda kapal tongkang tersebut;

4. Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat materil gugatan

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat I dan Tergugat II tetapi dalam dalil posita Penggugat dari angka 1 sampai dengan angka 18 tidak diketemukan adanya perbuatan melawan hukum dari Tergugat I dan Penggugat tidak dapat menunjukkan adanya kesalahan-kesalahan akibat perbuatan melawan hukum dari Tergugat II yang sangat merugikan Penggugat;

5. Petitum Gugatan tidak didukung posita

bahwa dalam petitum angka 3 Penggugat yang meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Para Tergugat yang terdiri dari Tergugat I. PT. Pelayaran Sandidewa Samudera dan Tergugat II. PT. Rizkia Armada Nusantara, secara tanggung renteng untuk membayar secara tunai dan seketika kerugian Penggugat yang disebabkan tindakan/kesalahan dari Tergugat I dan Tergugat II, namun dari dalil posita angka 1 sampai dengan angka 18 tidak diketemukan adanya uraian tentang tindakan/kesalahan akibat perbuatan melawan hukum dari Tergugat I dan Tergugat II yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian;

6. Gugatan kurang pihak

Bahwa Penggugat mendalilkan adanya kecelakaan kapal Tongkang Sandidewa 32 milik Tergugat I yang telah menabrak keramba jarring apung Penggugat, dimana Tongkang Sandidewa 32 tersebut adalah kapal tanpa mesin penggerak sehingga harus ditarik dengan menggunakan Tugboat Luwi 7, Tongkang Sandidewa 32 dan TB Luwi 7 tersebut telah sandar di Pelabuhan Bitung dan telah dilaporkan kepada Syahbandar dan otoritas Pelabuhan Bitung bahwa kapal akan docking di dock Kelapa Dua dan telah diizinkan oleh Syahbandar dan otoritas Pelabuhan Bitung, sehingga berdasarkan fakta tersebut harusnya Penggugat mengajukan gugatan ini menarik Nakhoda sebagai penanggung jawab Tongkang Sandidewa 32 dan pihak-pihak lainnya yang terkait;

7. Gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak terperinci

halaman 65 dari 72 halaman
Putusan Nomor 173/Pdt.G/2017/PN Bit



Bahwa posita angka 5 sampai dengan angka 10 Penggugat tidak memberikan secara detil atas perhitungan kerugian secara terperinci, hanya menyebutkan besaran angka dan nilai rupiah saja, sehingga dalil posita tersebut sangat tidak jelas dan membingungkan sehingga menjadi kabur;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang telah diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi tersebut di atas, Kuasa Hukum Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi telah mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan menolak eksepsi Tergugat I Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Hukum Tergugat I Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Legal Standing

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dalam hal ini EDDY JULIANTO Als HOK, selaku Direktur Utama PT. BINTANG MANDIRI BERSAUDARA, dimana untuk membuktikan hal tersebut Penggugat di awal persidangan telah mengajukan Akta Notaris Nomor 40, tanggal 8 Maret 2007, perihal perubahan tujuan perseroan, dimana dalam akta tersebut disebutkan bahwa Tuan Eddy Julianto alias Hok adalah sebagai Direktur Utama PT. Bintang Mandiri Bersaudara dan bukti ini juga didukung oleh bukti surat P-1 berupa Akta Notaris Nomor 10 tanggal 19 Nopember 2012 perihal Penegasan Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bintang Mandiri Bersaudara, dimana Tuan Eddy Julianto Hok bertindak dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama Perseroan yang mendapat kuasa dari para pemegang saham Perseroan Terbatas PT. Bintang Mandiri Bersaudara, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan dikeluarkannya Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU-64445.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 17 Desember 2012 (vide bukti surat P-2);

Menimbang, bahwa kedua bukti surat tersebut P-1 dan P-2 berupa fotokopy yang tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan dan untuk mendukung kedua bukti surat tersebut Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi telah mengajukan 2 (dua) saksi dimana kedua saksi tersebut yakni saksi **NOLDY HENDRIK** dan saksi

halaman 66 dari 72 halaman
Putusan Nomor 173/Pdt.G/2017/PN Bit



WIYUNIS, menerangkan bahwa mereka berdua mengenal Eddy Julianto alias Hok sebagai Bos mereka yang jabatannya adalah Direktur di perusahaan PT. Bintang Mandiri Bersaudara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yakni Eddy Julianto Alias Hok adalah benar Direktur dari PT. Bintang Mandiri Bersaudara, yang berhak mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan, sehingga terhadap eksepsi Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi ini haruslah ditolak;

2. Gugatan Penggugat Prematur

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kedua ini yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat prematur dikarenakan belum adanya pemeriksaan oleh syahbandar dan penetapan dari Mahkamah Pelayaran tentang adanya kesalahan dari Nakhoda atas adanya kejadian Tongkang Sandidewa 32 yang menabrak karamba jaring apung milik Penggugat, dimana kejadian tersebut adalah merupakan kecelakaan kapal, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 245 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, menyebutkan bahwa kecelakaan kapal merupakan kejadian yang dialami oleh kapal yang mengancam keselamatan kapal dan/atau jiwa manusia berupa kapal tenggelam, kapal terbakar, kapal tubrukan dan kapal kandas, lebih lanjut Pasal 251 menyebutkan bahwa Mahkamah Pelayaran memiliki fungsi untuk melakukan pemeriksaan lanjutan atas kecelakaan kapal dan menegakkan kode etik profesi dan kompetensi Nakhoda dan/atau Perwira kapal setelah dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh Syahbandar;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang tentang Pelayaran tersebut tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kapal tubrukan tetapi dalam Pasal 252 menyebutkan Mahkamah Pelayaran berwenang memeriksa tubrukan yang terjadi antara kapal niaga dengan kapal niaga, kapal niaga dengan kapal negara, dan kapal niaga dengan kapal perang, dan apabila dihubungkan dengan gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dimana yang terjadi adalah Tongkang Sandidewa 32 yang menabrak karamba jaring apung, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut bukan merupakan peristiwa kecelakaan

halaman 67 dari 72 halaman
Putusan Nomor 173/Pdt.G/2017/PN Bit



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, dan juga sanksi yang diberikan oleh Mahkamah Pelayaran tersebut hanyalah sanksi Administratif sehingga untuk mengajukan gugatan ini ke ranah perdata tidak perlu terlebih dahulu menunggu keputusan dari Mahkamah Pelayaran dan oleh karenanya terhadap eksepsi ini haruslah ditolak;

3. Gugatan salah alamat

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan letak kesalahan dan siapa yang bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa Tongkang Sandidewa 32 milik Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi menabrak karamba jaring apung milik Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi apakah Nakhoda sebagaimana eksepsi Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi ataukah pihak Perusahaan, hal tersebut sudah masuk dalam materi pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut, oleh karenanya terhadap eksepsi ini haruslah dinyatakan ditolak dan akan Majelis Hakim pertimbangan bersamaan dengan pokok perkara;

4. Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat Materil gugatan

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak ada sengketanya hukum karena dari posita angka 1 sampai dengan angka 18 Penggugat tidak dapat menunjukkan perbuatan/perbuatan atau kesalahan-kesalahan yang melawan hukum yang nyata dan spesifik yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II sehingga tidak memenuhi syarat materil gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa mengenai surat gugatan, Pasal 8 RV menyatakan bahwa isi suatu gugatan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : pertama : ada identitas para pihak, yang antara lain memuat nama lengkap dengan jelas, alamat tempat tinggal/kediaman yang lengkap serta pekerjaan atau jabatan, kedua, ada fundamentum petendi (posita), yang mana dalam praktek dikenal dua teori yang menyangkut tentang posita gugatan yaitu **substantierings theorie**, bahwa posita gugatan selain menjelaskan peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan juga harus disertai dengan penjelasan tentang fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut,

halaman 68 dari 72 halaman
Putusan Nomor 173/Pdt.G/2017/PN Bit



sedangkan teori yang kedua yaitu teori individualisasi (**individualisering theorie**) yang menjelaskan bahwa peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan, harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (**rechtsverhouding**) yang menjadi dasar tuntutan, tentang hal ini **Prof. Sudikno** mengemukakan bahwa “perumusan kejadian materi secara singkat sudah dapat memenuhi syarat yang diharuskan untuk suatu fundamentum petendi” dan ketiga, ada petitum, yang berisi pokok tuntutan penggugat, berupa deskripsi yang jelas dan menyebutkan satu persatu tentang apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada tergugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan hal tersebut di atas dikaitkan dengan gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi dimana setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi dimana PT. Pelayaran Sandidewa Samudera sebagai Tergugat I dan PT. Rizkia Armada Nusantara sebagai Tergugat II dan dihubungkan dengan dalil posita Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi dari angka 1 sampai dengan angka 18, tidak ada satupun yang menyebutkan suatu peristiwa atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh PT. Rizkia Armada Nusantara atau Tergugat II sementara dalam dalil petitum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi angka 3 (tiga) Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika ganti kerugian.....dst;

Menimbang, bahwa inisiatif untuk mengajukan tuntutan hukum dan/atau siapa-siapa yang ditarik sebagai Tergugat, memang sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat namun untuk menarik seseorang sebagai Tergugat haruslah dipenuhi syarat-syarat tertentu yakni *pertama*, harus ada perselisihan hukum diantara keduanya, *kedua*, harus ada sesuatu yang dilanggar oleh orang lain, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yakni dalam Putusan MA No. 4 K/Sip/1958 tertanggal 13 Desember 1958 dan Putusan MA No. 995 K/ Sip/1975 tertanggal 8 Agustus 1975, sementara dalam dalil gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi tidak menyebutkan permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II, hanya permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dimana kapal Tongkang Sandidewa 32 milik Tergugat I Kompensi/Penggugat

halaman 69 dari 72 halaman
Putusan Nomor 173/Pdt.G/2017/PN Bit



Rekonpensi yang telah menabrak karamba jaring apung milik Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi tersebut tidak didasarkan pada suatu sengketa khususnya terhadap Tergugat II sehingga tidak memenuhi syarat materil gugatan maka gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dan dengan demikian Majelis Hakim menyatakan bahwa eksepsi Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi tentang gugatan tidak memenuhi syarat materil gugatan beralasan dan dapat dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi dianggap dipertimbangkan juga dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap eksepsi di atas, Majelis Hakim telah menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi dalam hal gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat materil gugatan maka gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklard*);

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam pokok perkara (konpensi), dianggap pula turut dipertimbangkan dalam rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena putusan konpensi menyatakan gugatan tidak dapat diterima, dengan sendirinya menurut hukum putusan rekonpensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini dikarenakan putusan rekonpensi

halaman 70 dari 72 halaman
Putusan Nomor 173/Pdt.G/2017/PN Bit



asesor mengikuti putusan konpensasi dan materi pokok gugatan konpensasi belum diperiksa dan diputus, oleh karena itu dengan semestinya gugatan rekompensi tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan konpensasi diperiksa dan diputus, hal ini sesuai dengan putusan MA No. 551 K/Sip/1974;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekompensi dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekompensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, selain ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan diatas, serta aturan-aturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan Provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijkl verklard*);

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan Gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet onvankelijkl verklard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp.883.000,00 (delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada hari **Rabu, tanggal 12 September 2018**, oleh kami **RONALD MASSANG, SH, MH.**, sebagai Hakim Ketua **FAUSIAH, SH.**, dan **HERMAN SIREGAR, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

halaman 71 dari 72 halaman
Putusan Nomor 173/Pdt.G/2017/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari **Rabu, tanggal 26 September 2018**, oleh **RONALD MASSANG, SH, MH.**, sebagai Hakim Ketua, **HERMAN SIREGAR, SH., MH.**, dan **ANTHONIE S. MONA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **DAVID J MAKABIMBANG, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, dengan dihadiri **Kuasa Hukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi** dan **Kuasa Hukum Tergugat I/Penggugat Rekonvensi**, tanpa hadirnya **Tergugat II/Turut Tergugat Rekonvensi**;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

HERMAN SIREGAR, SH., MH.

RONALD MASSANG, SH., MH.

ANTHONIE S. MONA, SH.

Panitera Pengganti

DAVID J. MAKABIMBANG, SH.

Perincian biaya :

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
Panggilan	:	Rp. 792.000,00
Redaksi	:	Rp. 5.000,00
Meterai	:	Rp. 6.000,00

JUMLAH : Rp. 883.000,00

(delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) ;

halaman 72 dari 72 halaman
Putusan Nomor 173/Pdt.G/2017/PN Bit